

MAJALAH KHUSUS KOMISI YUDISIAL
TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN

MAJALAH EDISI
JULI - SEPTEMBER
2018

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

EKSISTENSI HAKIM

NONKARIER



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876 Fax : 021 390 6189 , PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id

ISSN 1978-1458



LIPUTAN KHUSUS

KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN
TERJAMIN, HAKIM FOKUS TANGANI
PERKARA

KATA YUSTISIA

OTT TERULANG, KY SERUKAN
PERADILAN INDONESIA
BANGKIT

DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) Tahun 2018 kembali di gelar Komisi Yudisial (KY), babak baru dalam penerimaan hakim agung ini tengah berada dalam uji seleksi kualitas di Badan Pusdiklat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung (MA) di Megamendung, Jawa Barat, pada pertengahan September 2018. Penyelenggaraan rekrutmen didasari oleh surat Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial Nomor 4/WKMA.NY/7/2018 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung, MA membutuhkan 8 orang, di antaranya 1 orang untuk

kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Agama, 2 orang untuk kamar militer, 3 orang untuk kamar perdata, dan 1 orang untuk kamar tata usaha negara khusus pajak.

Dari kebutuhan tersebut ada yang sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, pasalnya MA memberi catatan kepada KY agar memprioritaskan CHA yang lolos berasal dari jalur karier. Sementara, untuk kandidat nonkarier harus berdasarkan kebutuhan MA, misalnya untuk kamar Tata Usaha Negara (TUN), MA meminta agar calon khusus yang memiliki keahlian hukum perpajakan.

Kebutuhan MA ini didesak oleh putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Pasal 7 huruf b butir 3 dan Pasal 7 huruf a angka 6 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat terkait syarat pendidikan dan pengalaman CHA. Sehingga hal tersebut membuat KY memperketat jalur *non karier* dan selama proses rekrutmen KY sangat memperhatikan antara calon dengan kebutuhan yang spesifik sesuai kebutuhan MA, selanjutnya isu ini diulas dalam artikel laporan utama edisi ini.

Isu lain yang hangat disajikan di edisi ini adalah jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim yang sampai sejauh ini terus di dorong oleh KY. Mengingat telah di terbitkan cukup lama, PP No. 94 Tahun 2012 tentang Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (MA), seharusnya para hakim telah menerima fasilitas seperti, perumahan, kesehatan, dan keamanan yang memadai. Namun hingga sejauh ini, hanya gaji saja yang baru dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Seyogyanya keberhasilan MA merupakan keberhasilan bagi KY dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk itu, permasalahan hakim di MA terkait dengan keamanan dan kesejahteraan juga menjadi permasalahan bagi KY untuk berupaya menuntaskannya. Dengan demikian, upaya antara KY dan MA sejauh ini sungguh sejalan untuk bersama mewujudkan badan peradilan yang agung, sementara dari perspektif KY, badan peradilan yang agung perlu didukung dengan bersama semua elemen masyarakat dalam mewujudkan peradilan yang bersih.

Wassalam

Selamat Membaca



MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Danang Wijayanto **Redaktur:** Roejito
Editor: Hamka Kapopang **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Adnan Faisal Panji, Arnis Duwita Purnama, Festy Rahma, Yuni Yulianita, Eva Dewi **Desain Grafis & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Agus Susanto, Biro Umum

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189
E-mail: buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

DAFTAR ISI

03 | LAPORAN UTAMA



Jaga Independensi Hakim dari Serangan Media Sosial

Komisi Yudisial (KY) kembali membuka penerimaan calon hakim agung (CHA) Tahun 2018 untuk memenuhi kebutuhan hakim agung di lingkungan Mahkamah Agung (MA) sebanyak 8 orang.

11 | PERSPEKTIF

Dinal Fedrian

Dinamika Peran Hakim di Masyarakat

Sarman Maulana

Mengais Dolar & Rupiah
Dari Putusan Perkara

29 | LEBIH DEKAT

Ketua Pengadilan Negeri
Pangkajene

Farid Hidayat Soepamena

Hakim Baik akan Amalkan KEPPh

20 | LIPUTAN KHUSUS



Kesejahteraan dan Keamanan Terjamin, Hakim Fokus Tangani Perkara

Profesi hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas peradilan. Namun, besarnya tanggung jawab hakim tidak berbanding lurus dengan jaminan fasilitas yang diterima sebagai pejabat negara. Faktanya, kini banyak hakim yang belum mendapatkan fasilitas perumahan (rumah dinas) yang layak, kesehatan dan keamanan.

25 | POTRET PENGADILAN

PN Tanjung Redeb

Pintu Keadilan yang Nyaris
Terlewatkan



31 | RESENSI

Konsep Asas Retroaktif dalam
Pidana: Pemberlakuan Asas
Retroaktif pada Tindak Pidana
Pelanggaran HAM di Indonesia

56 | KESEHATAN



Veruka Vulgaris

33 | KATAYUSTISIA



OTT Terulang, KY Serukan
Peradilan Indonesia Bangkit

37 | GAUNG DAERAH

Edukasi Publik PKY Sumatera
Selatan dan Sulawesi Utara



40 | KAJIAN

Eksistensi Hakim Agung
Nonkarier

43 | SUDUT HUKUM

Asset Recovery Sebagai Upaya
Pemberantasan Korupsi
Di Indonesia



50 | SELINTAS

61 | RELUNG

Perpisahan

REKRUTMEN CHA TETAP TERBUKA UNTUK NONKARIER

M. Purwadi

Rekrutmen
Calon Hakim Agung





Gedung KY di Jakarta

Komisi Yudisial (KY) kembali membuka penerimaan calon hakim agung (CHA) Tahun 2018 untuk memenuhi kebutuhan hakim agung di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan surat Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial Nomor 4/WKMA.NY/7/2018 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung, MA membutuhkan 8 orang, di antaranya 1 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Agama, 2 orang untuk kamar Militer, 3 orang untuk kamar Perdata, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak.

Namun, dalam surat itu, MA secara spesifik meminta kepada KY agar memprioritaskan CHA yang lolos berasal dari jalur karier. Sementara, untuk kandidat nonkarier harus berdasarkan kebutuhan MA. Misalnya, kebutuhan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara (TUN), khususnya yang memiliki keahlian hukum perpajakan.

Permintaan MA berlandaskan putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Pasal 7 huruf b butir 3 dan Pasal 7 huruf a angka 6 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat

terkait syarat pendidikan dan pengalaman CHA. Khususnya, CHA nonkarier harus memiliki syarat pendidikan doktor dan magister bidang hukum tertentu termasuk pendidikan sarjana hukum atau sarjana lain.

Sebelumnya, CHA nonkarier disyaratkan berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Kini, dengan putusan MK, syarat itu diperketat harus ada keahlian di bidang hukum tertentu. Artinya, putusan itu justru memperberat syarat bagi CHA dari jalur nonkarier.

Kebijakan MA atas kebutuhan hakim agung hanya dari jalur karier ini seolah hendak menghapus keberadaan hakim agung nonkarier yang selama ini sudah eksis di MA.

Namun, MA menyatakan keberadaan hakim agung nonkarier tetap diperlukan sepanjang dibutuhkan dengan keahlian tertentu. Misalnya, hakim agung nonkarier tersebut ahli dalam bidang hukum pidana pencucian uang, hukum perbankan, perpajakan, hukum bisnis, hukum lingkungan, hak asasi manusia, dan sebagainya.

KY sebagai lembaga yang berwenang menyeleksi CHA memiliki hak untuk memenuhi atau tidak memenuhi permintaan dari MA tersebut. Sebab, kewenangan seleksi CHA berada di tangan KY. Sementara, KY dalam proses seleksi berpedoman pada UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang secara tegas menyebutkan bahwa hakim agung berasal dari jalur karier dan nonkarier.

“Kami berpatokan pada UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY yang menyatakan rekrutmen

hakim agung tetap dibuka untuk jalur hakim karier dan nonkarier. Apalagi keberadaan hakim nonkarier di MA juga masih sangat dibutuhkan,” kata Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriada Azhari saat dihubungi penulis.

Dalam proses pendaftaran seleksi CHA yang berlangsung pada 15 Agustus-6 September 2018, tercatat ada 136 orang yang telah mendaftar secara *online*. Namun, KY mencatat ada 87 orang pendaftar konfirmasi yang terdiri dari 51 orang jalur karier dan 36 orang jalur nonkarier. Para pendaftar konfirmasi tersebut telah melengkapi data secara *online* melalui <http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id>.

Dari latar belakang para pendaftar CHA itu terlihat bahwa, KY dalam melakukan seleksi CHA tetap terbuka untuk dua jalur, yakni hakim karier dan nonkarier. Sebab, keberadaan hakim nonkarier bagi MA masih sangat dibutuhkan terkait keahliannya. Dimana, untuk hakim tingkat pertama dan banding harus menggunakan sistem karier. Sementara untuk tingkat MA terbuka bagi karier maupun nonkarier.

Artinya, rekrutmen hakim agung juga harus selaras dengan prinsip internasional yang selama ini didengungkan, yakni *fair reflection of society* di mana proses dan standar seleksi hukum harus menjamin persamaan keadilan dan keberagaman.

“Perlu ada komposisi yang mencerminkan realitas masyarakat yang beragam, termasuk keragaman profesi yang bukan hanya berasal dari hakim agung, melainkan juga dari kalangan profesional lainnya yang dapat diajukan oleh pemerintah atau masyarakat,” terang Aidul.

Baginya, yang terpenting sistem rekrutmen harus menjamin tegaknya prinsip independensi kekuasaan kehakiman, menghormati prinsip demokrasi, menjaga prinsip *checks and balances* agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu organ negara. Selanjutnya, rekrutmen harus menjamin terpilihnya hakim agung yang berintegritas dan memiliki kecakapan yang mumpuni menjadi hakim agung berkualitas.

KY dalam proses memenuhi kebutuhan hakim agung dari jalur nonkarier telah melakukan

berbagai upaya. Salah satunya jemput bola terhadap tokoh-tokoh dan ahli hukum yang pantas diusulkan sebagai hakim agung dari jalur nonkarier. Menurutnya, sejumlah tokoh dan ahli hukum yang dianggap memiliki kapabilitas dan berintegritas sangat sulit untuk mengajukan diri atau mendaftarkan diri sebagai CHA.

“KY secara spesifik dibentuk untuk memburu dan menentukan tokoh yang pantas untuk menjadi CHA. Berbeda dengan kebutuhan CHA karier yang menitikberatkan pada rekam jejak,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menilai, keberadaan hakim agung nonkarier tetap diperlukan sepanjang dibutuhkan dengan keahlian tertentu. Misalnya, hakim agung nonkarier tersebut ahli dalam bidang hukum pidana pencucian uang, hukum perbankan, perpajakan, hukum bisnis, hukum lingkungan, hak asasi manusia, dan sebagainya.

Jaja menjelaskan bahwa dalam Pasal 6B UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung disebutkan dari karier dan nonkarier. Bunyi Pasal 6B ayat (1) berbunyi: “Calon



“Keberadaan hakim agung nonkarier masih tetap dibutuhkan, memang prosesnya nanti kita juga akan melihat keterwakilan (hakim) nonkarier dan karier di MA,”



hakim agung berasal dari hakim karier”, dan Pasal 6B ayat (2) berbunyi: “Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari nonkarier”.

“Keberadaan hakim agung nonkarier masih tetap dibutuhkan, memang prosesnya nanti kita juga akan melihat keterwakilan (hakim) nonkarier dan karier di MA,” kata Jaja Ahmad Jayus.

Jaja mengatakan bahwa pihaknya mendorong suatu norma yang lebih tegas dan pasti tentang kedudukan calon hakim agung karier dan nonkarier ini. “Apakah nonkarier itu masih ada atau karier saja, itu harus tegas. Tetapi kalau melihat dari semangat konstitusi dan perkembangan di

belahan negara lain masih terbuka adanya calon nonkarier itu untuk menjadi hakim agung,” tegas dia.

Sebelumnya, Ketua KY ini menjelaskan, dalam pertimbangan hukum putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 menyebut syarat-syarat pengangkatan hakim agung. MK menyebut bahwa menyimak syarat-syarat bagi pengangkatan hakim agung, baik dari jalur karier maupun nonkarier, timbul pertanyaan masih relevankah eksistensi Pasal 7 tersebut, menyangkut “ratio legis” yang terkandung di dalamnya, khususnya mengenai rekrutmen hakim agung nonkarier.

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 dalam Pasal 7 poin

b berbunyi: “Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum”.

Frasa “Doktor dan mempunyai keahlian lain di bidang hukum” merupakan unsur yang esensial dalam ketentuan tersebut. MK menyebut bahwa hakim sebagai profesi yudisial paling tidak mempunyai tiga hal yang menunjang profesionalitasnya, yaitu intelektualitas/*hard competency*, *skill/experience norm*, dan *integritas/soft competency*.

MK juga mengatakan bahwa MA dalam rangka meningkatkan konsistensi putusan dan peningkatan profesionalisme salah

satu langkah penting yang sudah diambil membentuk sistem kamar (*chamber system*), di mana para hakim agung dan *ad hoc* dikelompokkan ke dalam kamar-kamar yang terkait berdasarkan minat dan latar belakang pendidikannya.

Namun, dalam praktik menunjukkan dalam bidang-bidang tertentu dalam memeriksa perkara masih diperlukan adanya suatu keahlian khusus. Dengan melihat keadaan tersebut eksistensi dari Pasal 7 poin b tentang hakim agung nonkarier masih relevan untuk dipertahankan, namun dalam tataran implementasinya harus dilakukan secara komprehensif sesuai pesan “ratio legis”-nya, yang maknanya hakim agung nonkarier tersebut



keahliannya memang dibutuhkan oleh lembaga MA berkaitan dengan penyelesaian tugas pokok memutus dan menyelesaikan perkara.

Hakim Nonkarier Sebagai Penyeimbang Hakim Karier

MA meminta kepada KY agar CHA dari jalur nonkarier yang lolos harus memiliki keahlian tertentu sesuai putusan MK. Dalam putusan MK disebutkan, CHA nonkarier harus memiliki syarat pendidikan doktor dan magister bidang hukum tertentu termasuk pendidikan sarjana hukum atau sarjana lain.

Artinya, dari kebutuhan 8 orang hakim agung yang berasal dari hakim karier, hanya 1 nonkarier yang dibutuhkan untuk mengisi kebutuhan kamar tata usaha negara (TUN) khususnya yang

memiliki keahlian hukum perpajakan. Hanya kandidat yang memiliki keahlian khusus sesuai kebutuhan MA saja yang diharapkan bisa lolos menjadi hakim agung.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara MA Suhadi mengungkapkan, kekosongan hakim agung yang dibutuhkan saat ini adalah mereka yang memiliki keahlian khusus sesuai kebutuhan MA, yakni keahlian hukum perpajakan. Sementara, untuk calon hakim agung yang lain lebih diprioritaskan dari jalur karier.

Harapan Suhadi, kehadiran hakim nonkarier ini dapat meningkatkan mutu dan memberikan bobot pada setiap putusan MA. Hanya saja, dia meminta hakim agung nonkarier yang dihasilkan dalam rekrutmen harus memiliki keahlian bidang

tertentu, sehingga dapat menutupi kekurangan hakim agung karier.

“MA kan mengajukan kekosongan hakim agung ke KY dengan total 8 calon dengan kriteria 7 dari karier dan 1 nonkarier. MA berharap, calon hakim agung yang lolos yang sesuai dengan kriteria dan permintaan dari MA karena kebutuhan saat ini dengan kriteria itu,” kata Suhadi.

MA sependapat atas pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016. Hal itu didasarkan kepada Keputusan Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 bahwa Ketua MA telah memberlakukan sistem kamar pada MA. Penempatan hakim agung dalam sebuah kamar didasarkan pada keahlian mereka.

Terlebih, kata dia, MA sudah cukup lama telah menerapkan sistem kamar dalam penanganan perkara di mana setiap hakim agung di masing-masing kamar hanya bisa mengadili dan memutus perkara sesuai keahliannya saja. Selain itu, komposisi dan ketepatan (keahlian tertentu) tugas para hakim agung berdampak penyelesaian penumpukan perkara

bidang konsentrasi hukum tertentu.

Meski begitu, Suhadi menegaskan, MA tidak memiliki sikap antipati terhadap keberadaan hakim agung nonkarier. Sebab, faktanya memang MA tidak pernah memisahkan atau membedakan perlakuan antara hakim agung dari nonkarier dan karier dalam struktur organisasi.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah mengatakan, permintaan khusus hakim karier ke KY dilakukan karena ada kebutuhan penanganan perkara di MA. MA tidak keberatan ada hakim agung dari jalur nonkarier sepanjang memiliki keahlian khusus yang tak dimiliki hakim agung lain.

“Dalam setahun, perkara yang masuk ke MA lebih dari 17.000. Kalau nanti yang masuk hakim nonkarier yang tidak pernah membuat putusan, tentu mesti butuh waktu belajar lagi di MA. MA memerlukan percepatan putusan untuk menangani perkara sebanyak itu sehingga ada pesanan supaya hakim agung yang direkrut itu dari jalur karier,” kata Abdullah.

Kendati demikian, MA menyerahkan

perekrutan ke KY. "Ini, kan, hanya permintaan MA, sedangkan yang merekrut KY. MA itu hanya pengguna, yang merekrut adalah KY dan disetujui DPR. Jadi, semuanya terpulang kepada KY. Sekarang MA kebutuhannya adalah memutus perkara dengan cepat sehingga meminta hakim dari jalur karier," kata Abdullah.

Pada kesempatan terpisah, mantan

Ketua MA Bagir Manan mengatakan, awal mulanya adanya hakim agung nonkarier sebagai penyeimbang kemampuan hakim karier di MA dalam memutus perkara. Hal ini terbukti bertahan hingga saat ini bahwa hakim agung nonkarier sebagai penyeimbang hakim agung karier. Meski mengandung persoalan, sistem rekrutmen CHA yang sudah dipilih seharusnya dijalankan dengan baik.

"Tidak ada sistem yang sempurna karena buatan manusia, namun jika hal itu sudah kita pilih dan harus dijalankan selagi sistem tersebut kita sendiri yang buat. Sekali lagi yang paling penting sistem rekrutmen CHA ini dilaksanakan dengan proses yang baik dan berkomitmen," kata Bagir.

Meski begitu, ia mengusulkan jumlah hakim agung nonkarier di MA dibatasi maksimal

sepertiga sebagai penyeimbang dari keseluruhan jumlah hakim agung yang ada. "Jadi, janganlah terus menerus memperdebatkan posisi (status) hakim agung nonkarier dan karier. Yang perlu diingat, KY sebagai perekrut dan DPR sebagai pihak yang memberi persetujuan harus berkomitmen dalam prosesnya agar hakim agung yang terpilih merupakan *the best of the best*," pinta Bagir.



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA



"Tidak ada sistem yang sempurna karena buatan manusia, namun jika hal itu sudah kita pilih dan harus dijalankan selagi sistem tersebut kita sendiri yang buat. Sekali lagi yang paling penting sistem rekrutmen CHA ini dilaksanakan dengan proses yang baik dan berkomitmen"

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai hakim agung yang berasal dari jalur nonkarier masih sangat dibutuhkan di lingkungan MA. Keberadaan hakim nonkarier sebagai tambahan kekuatan untuk mengisi dan melengkapi ruang-ruang teori yang kuat.

Selama ini, pengadilan sangat membutuhkan kemapanan dalam cara berpikir agar bangunan argumentasi di dalam putusan terbangun dengan baik. Hal itu menjadi alasan utama mengapa MA membutuhkan hakim agung dari jalur nonkarier.

"Menurut saya, kebutuhan MA itu bisa ditelisik oleh

KY. Jika MA meminta karier tetapi berdasarkan pemahaman KY harusnya nonkarier maka KY yang paling berhak menentukan itu. Karena, secara konstitusional KY yang berhak menyeleksi calon hakim agung,” kata Feri Amsari saat dihubungi penulis.

Menurut Feri, selama ini dalam praktiknya, beberapa putusan oleh hakim agung dihasilkan dengan daya analisis yang masih rendah karena hanya mengacu kepada

korps memang tinggi. Mereka tidak peduli soal hakim nonkarier bisa memberikan pengayaan,” terangnya. Hal ini yang menjadikan peradilan tidak berkembang sebagai ruang semestinya yang diharapkan UUD.

Hakim Agung Nonkarier Perkuat MA Tangani Perkara

Keberadaan hakim agung nonkarier sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai penyeimbang dalam memutus ribuan

Trimedya Panjaitan menanggapi permintaan MA yang menginginkan agar hakim agung diprioritaskan dari hakim karier. Berangkat dari filosofi tersebut, menurutnya, tak tepat jika MA kemudian menutup pintu masuknya hakim dari nonkarier.

Langkah MA yang mendikte KY ini dinilai Trimedya tidak tepat. Dia menyarankan kedua lembaga perlu bertemu dan mencari solusi agar persoalan hakim karier

Politisi dari PDIP ini juga mengungkapkan, keberadaan hakim agung dari jalur nonkarier masih dibutuhkan sebagai penyeimbang hakim karier di MA. Selain itu juga diperlukan guna memenuhi kontribusi pembangunan peradilan dan pembaharuan hukum.

Ia menyebut, hakim karier seringkali terfokus hanya pada tugasnya sebagai hakim yang bersifat teknis. Artinya, hakim karier hanya melakukan semua tugas di MA sebagai satu rutinitas dan cenderung lurus melakukan perintah MA. Karena itu, ia menilai perlu ada hakim agung nonkarier untuk melengkapi di MA. Jadi, lanjut dia, tidak tepat kalau MA sampai menutup kesempatan hakim nonkarier berkiprah di MA.



“Keberadaan hakim nonkarier masih dibutuhkan, terutama mereka yang memiliki keahlian khusus, seperti perpajakan atau pasar modal, lingkungan hidup, dan lain-lain”

norma. Padahal, ada cara untuk mendapatkan keadilan yang tidak harus melalui norma. Misalkan, ada hal-hal yang bisa didapatkan hakim di dalam ruang peradilan, dan itu bisa didapatkan dari nonkarier dan inilah yang disebut dengan pengayaan peradilan.

Feri menyayangkan mode pengayaan peradilan seperti ini tidak ditangkap dengan baik oleh hakim karier. “Di tiap ruang peradilan, semangat

perkara di MA yang kian kompleks. Itulah alasan, mengapa CHA nonkarier dimunculkan oleh pembentuk undang-undang (pemerintah dan DPR) karena keberadaannya bisa memperkuat MA dalam menangani perkara yang membutuhkan pemikiran dan bangunan argumentasi yang luas dan baik.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P

dan nonkarier bisa terselesaikan.

Jika memang MA tidak membutuhkan hakim nonkarier, MA harus menjelaskan alasannya sehingga bisa dipahami dan *clear*.

“Keberadaan hakim nonkarier masih dibutuhkan, terutama mereka yang memiliki keahlian khusus, seperti perpajakan atau pasar modal, lingkungan hidup, dan lain-lain,” ujarnya.

“Ada kelebihan hakim nonkarier di mana mempunyai satu pandangan baru mengenai penegakan hukum. Tidak semata-mata tugasnya sebagai hakim atau hanya sebatas mesin perkara sebagai rutinitas, tapi sebagai penyeimbang,” jelasnya.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pasti ada alasan kuat kenapa MA meminta agar CHA yang lolos dalam seleksi di KY diprioritaskan

hakim karier. Termasuk nama-nama yang diajukan ke Komisi III DPR juga berasal dari hakim karier. Politisi PKS ini pun merespon permintaan MA tersebut, di mana Komisi III akan memprioritaskan hakim karier sebagai hakim agung dibandingkan nonkarier berdasarkan permintaan MA tersebut.

Menurut Nasir, permintaan khusus hakim

adalah hakim-hakim karier karena banyak sekali penumpukan perkara di MA yang butuh penanganan cepat,” ujar Nasir, saat dihubungi.

Nasir menambahkan, Komisi III berkewajiban untuk ikut mengawal perbaikan institusi MA dan lembaga peradilan di bawahnya. Komisi III akan memastikan proporsionalitas hakim agung karier

di lingkungan peradilan. Meski demikian, bukan berarti peluang CHA nonkarier tertutup dalam seleksi ini.

“Kami coba pertimbangkan. Bukan berarti kami tidak percaya, tapi kami ingin lihat juga jumlahnya yang di dalam sana. Jangan sampai lebih banyak hakim nonkarier ketimbang hakim karier,” kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

●●●●●

“Tantangan lebih berat adalah pada calon yang berasal dari luar MA ataupun kampus, misalkan dari BPN. Calon yang demikian belum menguasai aspek teknis persidangan”

yang berasal dari luar MA ataupun kampus, misalkan dari BPN. Calon yang demikian belum menguasai aspek teknis persidangan,” kata Abubakar di Jakarta.

Selain pengalaman mengenai teknis persidangan, lanjut Abubakar, tantangan bagi para calon hakim nonkarier adalah pemahaman akan filsafat hukum.

Namun, anggota Komisi Hukum tersebut mengatakan optimistis mereka bisa memilih CHA terbaik yang diajukan KY. “Komisi III akan memilih putera terbaik bangsa untuk menjadi hakim agung di MA,” tandas Abubakar. **KY**



Effendi Simbolon
Anggota Komisi I DPR

□ langgang.pks.id

karier ke KY dilakukan karena ada kebutuhan penanganan perkara di MA yang setiap tahunnya mencapai 17.000 perkara. Sementara, hakim agung terpilih diharapkan bisa langsung tancap gas untuk menyelesaikan ribuan perkara tersebut. “Tentu saja yang kami utamakan

dan nonkarier dalam menentukan hakim agung terpilih.

Hakim agung terpilih diharapkan bisa membantu pimpinan MA dalam menghadirkan peradilan yang agung dan memiliki keberanian untuk mendobrak kultur korupsi

Senada juga diungkapkan anggota Komisi III DPR lainnya, Abubakar Al Habsyi. Menurutnya, CHA nonkarier dinilai belum menguasai aspek teknis persidangan dan cara membuat putusan persidangan yang cepat. “Tantangan lebih berat adalah pada calon



Dinal Fedrian
Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

DINAMIKA PERAN HAKIM DI MASYARAKAT



Ubi societas ibi ius. Ungkapan latin ini berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa hukum mutlak hadir di tengah-tengah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat modern seperti banyak negara praktikkan sekarang, kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum dilakukan oleh pihak berwenang yang berbeda. Institusi utama untuk membuat hukum umumnya berada di kekuasaan legislatif. Kekuasaan yudikatif atau kehakiman umumnya mempunyai peran untuk menegakkan hukum yang telah dibuat kekuasaan legislatif. Produk hukum buatan badan legislatif dapat berupa konstitusi maupun undang-undang. Konstitusi biasanya merupakan hukum tertinggi di mana undang-undang dan produk hukum lainnya harus sesuai atau tidak bertentangan dengan konstitusi.

Suatu undang-undang yang telah disahkan

keberadaannya, ditegakkan implementasinya oleh kekuasaan kehakiman atau pengadilan yang terdiri dari para hakim sebagai operator utamanya. Pada beberapa situasi tertentu apabila terdapat suatu tindakan yang belum diatur oleh undang-undang, hakim melalui putusannya dapat membuat hukum tentang tindakan tersebut (*judge made law*). Praktik tersebut lazim disebut sebagai preseden yang umumnya diterapkan di negara yang menganut sistem *common law*. Singkatnya, pengadilan melalui para hakim mempunyai peran untuk menerapkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, hakim terikat oleh produk-produk hukum seperti konstitusi, undang-undang atau preseden dalam menjalankan tugasnya. Kalimat-kalimat yang termuat di produk-produk hukum tersebut adalah referensi bagi hakim dalam menjalankan

tugasnya menerapkan hukum. Seorang filsuf hukum Lon L Fuller dalam sebuah tulisannya yang sangat terkenal berjudul *The Case of The Speluncean Explorer* mengatakan bahwa pengadilan mempunyai kewajiban menegakkan hukum yang tertulis dan menginterpretasikan hukum tertulis tersebut sesuai dengan arti harfiahnya. “*The obligation of the judiciary to enforce faithfully the written law, and to interpret that law in accordance with its plain meaning*” (Fuller, 1949: 17). Mengapa amat penting bagi hakim untuk menerapkan hukum secara tekstual? Pertama, dengan melakukan hal tersebut berarti hakim menegakkan hukum dan membuatnya berfungsi serta berguna. Kedua, hal tersebut dapat menciptakan kepastian hukum, konsistensi, dan prediksi dalam penerapan suatu hukum.

Di sistem pemerintahan yang menerapkan pemisahan kekuasaan, badan legislatif sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk hukum tidak dapat menegakkan hukum yang telah dibuatnya. Kekuasaan untuk menerapkan dan menegakkan produk hukum utamanya dijalankan oleh kekuasaan

kehakiman melalui putusan para hakim. Dengan menyandarkan putusannya pada hukum tertulis yang telah dibuat dan disahkan berarti hakim memfungsikan hukum tertulis tersebut sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Sebaliknya, bila hakim tidak mendasarkan putusannya pada hukum tertulis yang telah dibuat dan disahkan oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif, maka hal tersebut membuat hukum tertulis itu tidak berfungsi. Apabila hal ini terjadi maka amatlah disayangkan mengingat proses pembuatan suatu hukum tertulis tidaklah sederhana karena membutuhkan banyak sumber daya.

Hukum diharapkan menjadi alat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, apabila hakim dalam membuat putusan mendasarkan pada hukum tertulis dapat menciptakan kejelasan dalam masyarakat tindakan-tindakan apa yang sesuai atau berlawanan dengan hukum. Seumpama ada dua tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku yang berbeda latar belakang sosialnya. Seorang pelaku miskin

sementara pelaku lainnya kaya. Terhadap tindakan para pelaku ini hakim memutuskan tanpa pandang bulu atau tanpa melihat latar belakang sosialnya. Hakim membuat keputusan yang sama terhadap keduanya berdasarkan hukum tertulis yang mengatur tentang tindakan pembunuhan. Pada poin ini hakim telah membuat keputusan yang mengedepankan kepastian dalam penegakan hukum dengan mengabaikan latar belakang sosial para pelaku kejahatan. Hal ini pada tingkatan lebih lanjut dapat membawa kepada konsistensi dalam penerapan atau penegakan hukum di masyarakat. Pada akhirnya apabila konsistensi dalam penegakan hukum ini terus dijaga dapat membuat anggota masyarakat memprediksi tindakan mereka sendiri apakah termasuk melawan hukum atau tidak. Pada kondisi ini tujuan hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial tercapai.

Namun demikian, hidup bermasyarakat tidaklah sesederhana itu. Pada kenyataannya banyak muncul kasus-kasus yang rumit untuk diselesaikan oleh hakim. Ambil sebuah contoh, andaikata di suatu

masyarakat terdapat hukum tertulis yang menyatakan “Barang siapa yang dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa orang lain diberikan sanksi berupa hukuman mati”. Sutu hari, di masyarakat yang memberlakukan hukum tersebut ada suatu peristiwa di mana terdapat perahu yang hampir karam saat sedang berlayar di tengah lautan. Perahu tersebut berisi lima orang penumpang. Untuk menyelamatkan kapal tersebut beserta isinya maka jumlah penumpang harus dikurangi dengan membuang satu orang di tengah laut dengan risiko penumpang yang harus dibuang tersebut tewas di tengah lautan. Kesepakatan pun dicapai dan undian dilaksanakan untuk menentukan siapa penumpang yang harus dikeluarkan dari kapal dan dibuang ke tengah laut untuk menyelamatkan penumpang lainnya. Apakah tindakan ini dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana sebagaimana hukum tertulis tadi dan para pelakunya dapat dihukum mati? H.L.A Hart mengatakan bahwa hukum mempunyai keterbatasan, kalimat-kalimat yang termuat dalam hukum tertulis tidak selalu dapat memberikan panduan

yang jelas. Terdapat kondisi-kondisi atau kasus di mana arti harfiah suatu hukum tertulis tidak jelas apakah dapat diterapkan atau tidak. “*There will indeed be plain cases constantly recurring in similar contexts to which general expressions are clearly applicable, but there will also be cases where it is not clear whether they apply or not*” (Hart, 2012:126). Bersandar pada pendapat Hart ini maka peran hakim dalam menegakkan hukum bukanlah sekadar corong teks-teks peraturan. Terdapat faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan hakim ketika membuat putusan. Niat dasar atau tujuan pembuatan suatu hukum tertulis, moralitas, keadilan, akal sehat, dan alasan-alasan adalah beberapa unsur yang dapat digunakan hakim ketika membuat putusan.

Para hakim adalah manusia-manusia yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dalam masyarakat secara tepat dan memberikan keadilan. Hakim bukan pihak yang diharapkan melulu memberikan hukuman yang kaku sebagaimana disebutkan suatu hukum tertulis. Putusan hakim dapat menghasilkan implikasi serius bagi para pihak yang

beperka di pengadilan. Putusan hakim dapat membuat hak kepemilikan terhadap suatu harta benda berpindah tangan. Putusan hakim dapat merenggut kebebasan seseorang. Sama halnya, putusan hakim juga dapat memberikan dampak luas bagi keseluruhan masyarakat. Sebagai contoh di Amerika Serikat pada tahun 1896 terdapat sebuah putusan tentang segregasi sosial berdasarkan warna kulit yang dikeluarkan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dalam kasus yang terkenal bernama *Plessy v. Ferguson* ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa kekuasaan pembuatan kebijakan di tingkat negara bagian yang memisahkan orang-orang di tempat publik berdasarkan warna kulit bukanlah pelanggaran terhadap amendemen empat belas konstitusi Amerika Serikat. Ayat pertama amendemen keempat belas konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Negara-negara bagian dilarang membuat dan menegakkan hukum yang merampas hak warga negara untuk mendapatkan

perlindungan yang sama di hadapan hukum. Melalui putusan di kasus *Plessy v. Ferguson* masyarakat Amerika Serikat kemudian mengalami segregasi sosial di tempat-tempat publik. Penduduk Amerika Serikat yang berkulit hitam tidak dapat bercampur dengan penduduk kulit putih di tempat-tempat publik. Mereka dapat sama-sama mengakses fasilitas publik namun tidak dalam ruangan yang sama. Sampai akhirnya di tahun 1954 Mahkamah Agung Amerika Serikat melalui putusan dalam kasus *Brown v Board of Education* menganulir putusan terdahulu tentang segregasi di fasilitas publik bagi penduduk Amerika Serikat.

Cerita di atas menggambarkan bagaimana dampak sosial yang terjadi dari suatu putusan hakim. Maka dari itu, hakim harus menyadari bahwa putusannya memiliki dampak kemanusiaan. Anthony D'Amato menyatakan hakim bukanlah komputer atau mesin yang bekerja secara mekanis. "*Difficulties arise in statutory interpretation when a statute is viewed as a computer program. A computer lacks human reason, human judgment, and human sensitivity. It will literally do what the*

programmer wants it to do" (D'Amato, 1993: 577)

Perselisihan yang dibawa ke hadapan pengadilan tidak selalu kasus yang sederhana. Suatu hukum tertulis juga belum tentu dapat memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam memutuskan perkara. Saat yang bersamaan hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak terdapat hukum yang mengatur suatu perbuatan. Para pihak yang berperkara di pengadilan mengharapkan hakim sebagai sandaran terakhir untuk mengakhiri perselisihan di antara mereka. Proses peradilan pun harus dijalankan dengan efisien dan efektif. Dalam situasi seperti ini hakim sepatutnya tidak menjadi corong undang-undang semata yang terpaku pada teks suatu hukum tertulis.

Hakim adalah "wakil Tuhan". Hal tersebut berarti hakim diharapkan dapat memberikan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Hakim harus memiliki perspektif luas tentang hukum. Pertimbangan-pertimbangan manusiawi harus melekat dalam pendapatnya ketika memutuskan perkara. Ide

dalam masyarakat ketika membuat sistem hukum dan menciptakan peran hakim di dalamnya karena masyarakat membutuhkan keadilan. Masyarakat membutuhkan satu pihak yang dapat menyelesaikan perkara secara tepat, adil, dan bijaksana. Masyarakat membutuhkan satu pihak yang tidak menerapkan hukum secara mekanis namun sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu hakim sebagai aparat penegak hukum berbeda dengan polisi, jaksa ataupun pengacara yang cenderung menerapkan hukum sesuai teks.

Seorang hakim federal Amerika Serikat Richard Posner mengatakan ketika hakim memutuskan perkara ia dipengaruhi oleh akal sehat dan nilai moral yang hidup di masyarakat karena putusannya akan mempunyai dampak moral. "*...in deciding a case a judge is influenced by common sense which are a combination of practical consideration and moral or ethical that widely shared by the people in his or her contemporary society because judge's decision will have moral implication.*" Dengan demikian hakim sedapat mungkin tidak terpaku

pada pendekatan formalistik dalam menerapkan hukum. Hart mengatakan kelemahan formalisme hukum adalah karena mencoba secara verbal memformulasikan suatu perbuatan dan berlaku umum tanpa ada pilihan dalam penerapannya untuk kasus-kasus spesifik ketika peraturan tersebut telah secara resmi berlaku. "*Formalism vice consist in an attitude to verbally formulated rules which both seeks to disguise and to minimize the need for such choice (application of general rules to particular cases), once the general rule has been laid down*" (Hart, 2012: 129)

Fiat Justitia, ruat caelum satu ungkapan yang berarti keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Sistem hukum yang ada di masyarakat diciptakan bukan semata-mata untuk menghadirkan kepastian hukum. Keadilan adalah juga tujuan dibentuknya sistem hukum.

Hakim sepatutnya tidak semata-mata menerapkan hukum secara formalistik. Sebagai pihak yang diharapkan dapat menangani perkara secara adil dan bijaksana, hakim haruslah memiliki perspektif luas terhadap hukum. **KY**

MENGAIS DOLAR & RUPIAH DARI PUTUSAN PERKARA

H. Sarman Maulana
(Tenaga Ahli KY)



Memilih profesi sebagai hakim agar menjadi kaya-raya adalah niat dan cita-cita yang salah. Jadi hakim tidak akan menjadi kaya, tapi juga tidak akan sengsara. Jika kita temukan hakim "sengsara" bisa jadi itu akibat dari ulah tidak memegang pola hidup sederhana.

Jika ditemukan hakim yang terlihat begitu bergelimang dengan harta, itu belum tentu karena lihai “mengais dolar dan atau rupiah dari perkara”, meskipun bisa jadi juga memang dari situ asalnya. Kondisi kaya-roya bisa didapat dari jalan yang lainnya.

Tapi sungguh nyata dalam forum pertemuan bergengsi yang resmi maupun dalam “kongko-kongko di jongko-jongko” tidak jarang terdengar bahwa perbuatan tersebut, yakni mengais dolar dan atau rupiah dari perkara, masih saja terjadi. Bahkan adalah tidak dapat disalahkan jika ada yang beranggapan bahwa kelakuan itu, kini semakin menjadi-jadi. Bukti panjang semakin bertambah karena baru-baru terjadi “lagi” OTT KPK atas aparat Pengadilan Negeri Medan. Selasa 28 Agustus 2018 sekira pukul 08.30 WIB, yakni tak lama setelah PN Medan usai menggelar kebaktian rutin untuk pegawai terjadilah OTT tersebut. Yang tergaruk antara lain hakim *ad hoc* Merry Purba. Terlepas dari keterbuktian secara material, tapi nyata OTT KPK ini menyangkut hakim dan panitera. Memang, mendengarnya saja bisa menjadikan sakit hati dan ngeri, meskipun

sipendengar itu hanya sekedar akar rumput.

Dengan banyak terdengar cerita kelam seperti itu di peradilan, semakin terkuburlah sudah cerita dan berita hakim jujur yang wafat dalam tugas setelah setiap malam sampai larut menyusun pertimbangan putusan. Tidak banyak yang tahu, mungkin kita pun tidak tahu, bahwa 15 Mei 2018 hakim PN Semarang, bapak Siyoto S.H., M.H. yang sesuai jadwal sidang berencana membacakan putusan, tapi tak kunjung datang juga. Setelah pintu rumah didobrak ditemukan pak hakim sudah kaku, diduga wafat sekitar pukul 09.00 karena pada 08.41 masih terbaca ada WA. Dia hidup terpisah dari anak dan isterinya. (Berita, Hukum Online.Com 10 Agustus 2018). Juga tak terangkat fakta hakim wafat dengan meninggalkan keluarga yang berada pada level sangat sederhana, atau bahkan tidak punya apa-apa. Tidak tersiar kejadian adanya pihak yang berbekal karung berisi rupiah mendatangi rumah hakim, tapi sang hakim menolak, padahal sebelum itu saudara-saudaranya pernah meminta dengan sangat agar ayah dari hakim itu menyampaikan kepada dia supaya mau membantu biaya pendidikan dari keluarga

adik-adik kandungnya. Ayah kandung hakim bilang “Jangan, aku lihat sendiri dengan mataku, abangmu menolak karung uang yang diberikan kepadanya di rumah”. Mantan hakim yang terakhir ini sekarang masih berangkat tiap habis waktu subuh menuju Jakarta. Setiap pagi hari sudah duduk di belakang meja kerja.

“Mengais dolar dan rupiah dari perkara” sering dibahasakan dengan kasar dan vulgar sebagai “memperjual-belikan perkara” atau mafia peradilan. Dua sebutan yang bukan sekedar mendeskripsikan adanya dugaan pelanggaran KEPPH tapi justeru yang essensial adalah menunjukkan adanya tindak pidana yang patut atau dapat berakhir di penjara. Para Rohaniwan dan agamawan menyebutkan penghujung yang pasti dari perbuatan seperti itu, berdasar iman dan firman, tiada lain adalah di neraka. Berdasar iman dan firman, itu bukan “ramalan”. Hal ini penting diingatkan kepada “generasi zaman now” yakni para pemuda yang katanya menjadi harapan bangsa. Terutama yang berminat untuk berkifrah di pengadilan dan terlebih-lebih lagi bagi yang baru-baru saja melangkah di

dunia peradilan setelah dinyatakan lulus seleksi calon hakim. Bukan berarti kita boleh membiarkan saja atas apapun perilaku hakim yang jam terbangnya sudah malang-melintang. Pembiaran hal demikian dapat berakibat terjadinya prahara dan kemalangan. Kita semua perlu berperan untuk “memviralkan” bahwa sejak awal hendak menjadi hakim adalah wajib meluruskan niat. Bersamaan dengan itu, bagi yang menderita penyakit “niat terbias”, wajib meluruskan kembali niatnya meskipun sudah lama bercokol di pengadilan. Penyakit “niat terbias” ialah menderita bengkok niat, tidak lurus lagi. Yakni tidak sepadan dan tidak sejalan dengan irah-irah putusan yang diucapkannya, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada dasarnya mengkonkritkan niat menjadi hakim adalah mewujudkan tekad dalam hati untuk menjadi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 24 ayat 1 UUDNRI tahun 1945 perubahan ke tiga tahun 2001). Tentu dalam melaksanakan

niat menjadi hakim perlu persiapan, kompetensi dan upaya nyata agar bisa tetap konsisten dan konsekwen atas tekadnya itu. Menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum, dan menegakkan keadilan bukanlah hal yang gampang. Ketiga-tiganya perlu keutuhan niat dan tekad. Segala perbuatan adalah tergantung bagaimana niatnya, dan setiap orang akan memetik apa yang diniatkannya. Jika niatnya karena harta semata, maka keadilan tak menjadi perhatian, bahkan keridloan Tuhan dikesampingkan. Alloh SWT berfirman dalam sebuah hadis qudsi “Sungguh Aku tidak menerima apa yang diucapkan oleh setiap hakim dalam putusnya di antara manusia, tapi Aku menilai motivasi apa yang ada dalam hati para hakim itu dan keinginan yang terbersit dari hati mereka. Jika saja motivasi dan keinginan di hati mereka adalah demi keridloan-Ku maka tentu Aku menilai diam mereka saja adalah tafakur dan ucapan mereka adalah dzikir mengingat-Ku” (Pen: terjemah bebas dari Tanbihul Ghofilin, Syeh Nashr ibnu Muhammad ibnu Ibrohim As-Samarqondi RA, Maktabah wa matba’ah Sulaiman Mar’i, Singapura; hal. 173).

Adalah merupakan pikiran ideal (baca: muluk) untuk meminta negara “membayar” hakim dengan gaji yang tinggi sehingga mereka menjadi berkecukupan dan terhindar dari tindakan suap menyuap atau meminta dan menerima hadiah, karena semua kebutuhan telah dapat terpenuhi. Tak dapat dipungkiri, hakim membutuhkan pemenuhan biaya kesehatan, pendidikan anak-anak, di samping pemenuhan perumahan yang layak. Biaya pendidikan dan kesehatan di Indonesia sulit untuk bisa disebut murah. Namun para hakim menyadari bahwa Indonesia tercinta ini bukan hanya tergantung kepada hakim ataupun penegak hukum saja, tapi juga sangat memerlukan guru yang mencerdaskan anak-anak bangsa, aparat yang mengurus kesehatan rakyat, aparatur sipil negara lain dan sebagainya. Semua mereka yang selain hakim pun harus dipikirkan Negara untuk dapat memperoleh jaminan pendapatan yang patut. Kekurangan atau kemiskinan memang dapat mendorong perbuatan jahat dan atau korup. Tapi justru kemungkinan terbesar yang mempertinggi angka terjadinya perbuatan dan perilaku korup adalah sifat

serakah yang didorong “hubbud dunya” mencintai keduniaan semata yang menghinggapi diri manusia, apapun profesinya; termasuk para hakim. Memeratakan pendapatan yang sepatutnya pun menjadi lebih sulit akibat dari perbuatan-perbuatan korup, karena anggaran Negara yang dapat digunakan untuk itu seolah menjadi hilang tak bertuan dan tak bertuhan.

Pendapatan resmi seorang hakim telah “dijamin” atau tepatnya diatur (meskipun belum menjamin) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 94 tahun 2012 (diundangkan 30 Oktober 2012, dimuat dalam LN tahun 2012 Nomor 213) yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2016, sebagai pendapatan yang “halaalan thoyiban”. Pendapatan yang “halaalan thoyyiban” itu sepatutnya mendorong kinerja yang lebih baik. Pendapatan yang “halaalan thoyiban” adalah perolehan finansial yang didapat dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan dan ajaran agama. Tidak haram. Apakah penghargaan negara atas kerja para hakim itu sudah dapat menjamin seluruh kebutuhan primair untuk makan, minum, pakaian, kesehatan, pendidikan

adalah masalah lain di luar topik.

Perbuatan hakim yang (masih) suka “mengais dolar dan rupiah dari perkara” dilansir kembali Surat kabar “Kompas” (Rabu, 18 Juli 2018; halaman 3) di bawah judul “52 Hakim Nakal Dijatuhi Sanksi”. Kompas memberitakan bahwa “jumlah hakim yang dijatuhi sanksi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung tahun ini meningkat. Hakim yang dikenai sanksi tersebut mayoritas terkait kasus permainan perkara dan pelanggaran hukum acara”. Tambah lagi kejadian OTT KPK atas aparat Pengadilan Negeri Medan yang telah disinggung di atas. Tentu, ini menjadi berita-berita memprihatinkan tentang hakim yang masuk katagori “nila setitik merusak susu sebelanga”. Dalam pada itu, laporan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan hakim menerima dan atau meminta uang maupun yang melanggar hukum acara, sampai kini masih sering / banyak mengalir ke Komisi Yudisial RI. Ada yang menyangkut pengadilan di pulau Jawa ada pula yang di luar pulau Jawa.

Modus mengais dolar & rupiah bisa terjadi langsung dilakukan hakim tanpa

tedeng aling-aling. Boleh jadi juga melalui pihak lain di luar pengadilan maupun anggota pengadilan. Melalui transferan atau langsung dibawakan “karung”. Sambil makan atau melakukan permainan dan rekreasi di suatu tempat. Di wilayah hukum pengadilan maupun di luar wilayahnya. KY dan Bawas MA dalam menangani hal ini harus sangat berhati-hati karena tidak mustahil fenomena yang ada dimanfaatkan pihak tertentu untuk menguras kocek terdakwa atau pun pundi-pundi tabungan para pihak dengan dalih untuk “ngatur hakim”, padahal sang wakil tuhan itu tidak tahu menahu samasekali.

Namun demikian KY dan MA tidak boleh ragu membawa fakta-fakta ke sidang MKH. Perilaku sedemikian itu masih terjadi, dan tidak mustahil dapat tetap terjadi (lagi) di setiap langkungan peradilan. Tentu saja, tentang MKH ini berlaku juga bagi para hakim militer. Bahkan tidak boleh ragu juga untuk membawa hakim militer ke siding Dewan Kehormatan Perwira (DKP) jika dinilai yang bersangkutan “perlu diamputasi” -alias dipecat- karena keberadaannya dalam masyarakat militer dinilai akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban

dan pembinaan disiplin militer. Perwira tersebut harus diperiksa dan diadili di sidang (DKP) yang dapat diminta untuk dibentuk dengan mendasari Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/45/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang menggantikan Skep Panglima Abri Nomor: Skep/838/XI/1995 tanggal 27 November 1995. KY dan MA pun tak perlu ragu menjatuhkan atau merekomendasikan pemecatan atas hakim dari semua lingkungan peradilan. Termasuk bagi hakim yang berdasar perhitungan masa dinas hampir sampai ke garis masa pensiun. Uang rakyat itu akan lebih bermanfaat untuk menghargai para hakim yang “jujur, benar, adil”.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) a jo. Pasal 18 ayat (2) C Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor:02/PB/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tanggal 27 September 2012 (selanjutnya disebut Perba) perbuatan hakim yang mengais dolar dan atau rupiah dari perkara yang dia tangani hanya dinyatakan melakukan “pelanggaran sedang” bukan pelanggaran berat. Sanksi atas perilaku pelanggaran sedang itu diatur Pasal 19 ayat (3) Perba terdiri dari:

- a. Penundaan KGB paling lama 1 (satu) tahun;
- b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali KGB paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu)
- d. hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan;
- e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;
- f. Pembatalan atau penangguhan promosi.

Apakah dapat dijatuhkan sanksi yang lebih berat dari yang disebutkan di atas; misalnya dengan kemungkinan pemberhentian tidak dengan hormat? Disini berlaku ayat karet yakni ayat (6) dari ketentuan Pasal 19 yang menyatakan bahwa: “Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) dapat disimpangi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut”. Jadi sangat mungkin juga untuk dijatuhi sanksi berat atas perbuatannya.

Khusus sanksi untuk hakim *ad hoc* dan hakim agung masing-masing berlaku

Pasal 21 dan Pasal 22 Perba yang memuat jenis sanksi yang sama untuk keduanya, yakni:

- a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- b. Sanksi sedang berupa non palu paling lama 6 (enam) bulan;
- c. Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

Masalah mengais dolar atau rupiah ini tidak terhenti pada pemberian sanksi saja, tapi yang terutama bagaimana menangkal dan menjaga agar tidak terjadi dan terjadi lagi. Tentu saja kita semua mendambakan lembaga peradilan yang memberikan keadilan dan kepastian hukum menjadi “zero penyyuapan”. Perbuatan mengais dolar dan rupiah dari perkara, disamping menjadi penghalang tegaknya keadilan, sekaligus juga menjadi kendala dan hambatan dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dikehendaki masyarakat dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Sehubungan ini perlu ada upaya nyata untuk mengikisnya.

Baru-baru ini, KY meluncurkan kegiatan

“Workshop Eksplorasi Pelanggaran KE PPH : Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial” yang diikuti 36 (tiga puluh enam) hakim PN dan 6 (enam) hakim militer, diselenggarakan pada 28-31 Agustus 2018 di Makasar. Program akan berlanjut terus di wilayah lain sebagai bagian dari kegiatan bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim. Patut kita syukuri pula, MA pada 29 Maret 2018 menetapkan Perma Nomor: 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini diundangkan di Jakarta tanggal 4 April 2018 (Berita Negara RI tahun 2018 Nomor: 454).

Pokok pertimbangan Perma tersebut pada dasarnya menyatakan : “untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan”. Meskipun Pasal 3 Perma ini menyatakan bahwa “Pengaturan Administrasi Perkara Secara Elektronik ini berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata-usaha militer dan tata-usaha negara”, namun dengan telah diundangkannya Perma ini, kita boleh

berharap MA akan lebih melaju lagi dengan cepat mewujudkan peradilan yang bersih, peradilan yang agung. Dengan Perma tadi kita harapkan para hakim lebih terdorong lagi untuk menghindari berhadapan secara pribadi dengan “penggoda” yang secara sadar dan sengaja membawa perkara kepada hakim, mengajukan dalil-dalil yang menjerumuskan hakim memutus dengan amar yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sepertinya mustahil akan terjadi “Wakil Tuhan di bumi” dapat diajak “bersiasat”.

Namun dalam kenyataan, hal tersebut telah terjadi juga. Bahkan “penggoda” bisa datang dengan tersenyum lebar meminta hakim supaya “mengemas pertimbangan” yang menguntungkan dirinya. Jika upaya penggoda berhasil, dapat saja hakim terdorong menyembunyikan kedlolimannya di tempat terang benderang, yakni di balik pertimbangan dan pendapat hukum demi gemerlap dunia yang ditawarkan.

Berdalihkan asas “*res judicata proviratae habiteur*” yang bersangkutan beranggapan “legal behaviour” (perilaku hukum) dirinya ini adalah

masalah teknis yudisial semata-mata, di luar jangkauan kewenangan KY RI. Padahal, dalam hal hakim tidak melaksanakan tatacara yang seharusnya dilakukan menurut hukum acara atau dalam hal hakim melakukan perbuatan yang seharusnya menurut hukum acara tidak boleh diperbuat, yang demikian itu adalah merupakan “perbuatan” atau perilaku hukum dan karenanya menjadi perilaku yang melanggar atau yang sesuai KE PPH. Namun demikian jika ternyata atas perbuatan tersebut hakim telah memberi pertimbangan dan/atau pendapat yang memuat penjelasan kenapa hal itu dilakukan atau tidak dilakukan, kembali hal tersebut merupakan masalah teknis yudisial.

Terlepas dari benar atau salah pertimbangan tetap harus dihormati sesuai asas “*res judicata proviratae habiteur*”. Hanya Pengadilan yang lebih tinggi yang dapat menyatakan tepat atau tidak tepatnya suatu pertimbangan dan pendapat hakim. Kita menghargai putusan Mahkamah Agung RI yang “monumental” di awal pemberlakuan KUHAP sehubungan penerapan Pasal 244 yang menutup rapat permintaan pemeriksaan kasasi atas


putusan bebas. Putusan MA No. 275 K/Pid/1983 membuka ketertutupan dengan menerima permohonan kasasi Jaksa atas putusan bebas terdakwa Natalegawa.

Menghadapi godaan kemewahan dunia adalah arif dan bijak jika hakim dalam turut serta membangun bangsa dan negara, dalam bekerja dan berkarya, memiliki wawasan masa depan dan wawasan keakhiratan. Itu bukan lelucon atau hal yang menggelikan. Kehidupan paska kematian di alam fana bukan sekedar ramalan, tapi kenyataan berdasarkan firman Tuhan dan keimanan.

Justeru hal demikian menunjukkan keunggulan dan keluhuran martabat karena perkataan dan perbuatan akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Tuhan maha pengasih maha penyayang tapi juga maha menghakimi dengan keadilan yang pasti. Adalah patut sekali, jika kita senantiasa bersujud kepada Tuhan dan berdoa “Ya Allah beri hamba keampunan atas seluruh dosa-dosa hamba yang sekecil-kecilnya apalagi yang besar, dosa masa lalu maupun dosa yang terbaru, dosa kasat mata maupun yang tersembunyi dari pandangan manusia”. 

Kesejahteraan dan Keamanan Terjamin, **Hakim Fokus Tangani Perkara**

Aida Mardatillah





Profesi hakim memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas peradilan. Namun, besarnya tanggung jawab hakim tidak berbanding lurus dengan jaminan fasilitas yang diterima sebagai pejabat negara. Faktanya, kini banyak hakim yang belum mendapatkan fasilitas perumahan (rumah dinas) yang layak, kesehatan dan keamanan.

Sesuai PP No. 94 Tahun 2012 tentang Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (MA), belum semua fasilitas hakim dipenuhi oleh pemerintah. Seperti, perumahan, kesehatan, dan keamanan yang memadai. Hanya gaji saja yang sudah dijalankan oleh pemerintah sesuai amanat PP Keuangan dan Fasilitas Hakim ini.

Padahal, telah tertuang secara jelas dalam Pasal 2 PP No. 94 Tahun 2012, bahwa hakim mendapatkan hak berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain.

Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP

IKAHI). Ketua Umum PP IKAHI Suhadi mengakui sebagian hakim seluruh Indonesia belum semua menikmati fasilitas rumah dinas yang layak. "Bahkan, banyak hakim yang masih ngontrak rumah dengan biaya sendiri. Selama ini hanya pimpinan pengadilan yang mendapat fasilitas rumah tetapi kalau hakim biasa (nonstruktural) belum tentu mendapatkan rumah dinas," kata Suhadi, Selasa, (18/09).

Ia menjelaskan meski gaji dan tunjangan hakim sudah dinaikkan, tetapi fasilitas penunjang lain seperti rumah dan jaminan kesehatan dan keamanan masih minim. Untuk kesehatan, ia mengatakan para hakim hanya mendapatkan fasilitas kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Padahal, sewa rumah dan menggunakan fasilitas kesehatan BPJS

sesungguhnya kurang sesuai dengan marwah dan jati diri profesi hakim sebagai pejabat negara.

Suhadi juga menilai pemerintah belum sepenuhnya menjalankan amanat PP No. 94 Tahun 2012. "Saya kira baru gaji saja yang sudah terealisasi. Kalau masalah rumah dinas, kesehatan dan keamanan belum dilaksanakan," kata dia.

Terlebih, kata dia, keamanan sama sekali belum ada pengaman bagi para hakim yang sedang dalam menjalankan tugasnya. Tentunya ia sungguh berharap agar pemerintah dapat merealisasikan seluruh ketentuan dalam PP No. 94 Tahun 2012.

Maka dari itu, Komisi Yudisial (KY) tentu tidak hanya tinggal diam melihat kondisi yang dialami oleh hakim. Meski, tugas KY merupakan pengawasan

terhadap hakim. Namun, KY pun memikirkan kondisi kesejahteraan dan keamanan yang diperoleh hakim. Sebab, salah satunya dapat menunjang peningkatan kerja-kerja hakim dalam menyelesaikan perkara.

Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY, Joko Sasmito mengatakan KY saat ini mendorong kesejahteraan hakim khususnya rumah dinas, kesehatan dan juga keamanan hakim.

"Tiga point ini sangat penting, dengan adanya rumah dinas, fasilitas kesehatan dan keamanan. Maka, hakim akan fokus pada penyelesaian perkara. Tugas dan tanggung jawab hakim sudah berat, jangan diberikan beban lagi mengenai persoalan mengenai kesejahteraan hakim ini," kata Joko, Jumat (21/09).

Rumah Dinas

Terkait rumah dinas, kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan, sesuai yang diceritakan Ketua MA Hatta Ali, kata dia, hakim yang menempati rumah jika siang hari melihat matahari dan jika malam hari melihat bintang. "Hakim Agung sudah mendapatkan fasilitas ini, namun bagi hakim tingkat pertama dan banding tidak. Hakim yang mendapatkan rumah dinas hanya pimpinan pengadilan saja untuk hakim dibawahnya belum, kemudian kondisinya banyak yang tidak layak huni," ujarnya.

Dalam hasil survei KY semester pertama bulan Januari hingga Juni tahun 2018, Joko memaparkan KY melakukan survei ditiga wilayah terkait fasilitas perumahan. Diantaranya, Aceh, Yogyakarta, dan Balikpapan dengan 140 hakim sebagai informan yang terbagi dalam dua jenis, yakni sudah pernah menerima fasilitas rumah dan belum pernah menerima fasilitas rumah. Bagi hakim yang belum pernah menerima fasilitas rumah dinas. Joko mengungkapkan 67 persen hakim mengatakan belum tersedianya rumah dinas yang dapat digunakan. Serta, 21 persen hakim menyatakan antara jumlah



➤ **Suhadi**
Ketua Umum PPKAHI

hakim yang bertugas dan rumah dinas yang tersedia tidak seimbang.

"Bahkan, 100 persen hakim menyatakan tidak pernah ada tunjangan perumahan," paparnya. Maka dari itu, kata dia, banyak para hakim yang menginginkan adanya pemerataan pemberian fasilitas perumahan bagi hakim atau semua hakim mendapatkan perumahan sebesar 19 persen hakim, rumah dinas layak huni 15 persen hakim, rumah dinas dengan kondisi lokasi strategis 15 persen dan berkeinginan seperti rumah dinas pejabat negara 9 persen hakim.

Dengan tidak adanya rumah dinas yang diperoleh bagi hakim.

Maka, biaya yang digunakan untuk menyewa tempat tinggal lebih dari 15 juta. Untuk itu, Joko mengatakan banyak yang mengharapkan terwujudnya rumah dinas untuk semua hakim, adanya pemberian uang pengganti dan jumlah rumah dinas harus diperbanyak. "Sebab, selama ini rumah dinas yang ada dibangun saat badan peradilan masih dalam naungan departemen kehakiman sebelum sistem satu atap dibawah MA," ujarnya.

Dan, bagi hakim yang sudah menerima fasilitas perumahan. Joko mengungkapkan kendala yang dihadapi dan dikeluhkan hakim yaitu rumah dinas kurang

terawat sejumlah 65 persen; fasilitas rumah tidak lengkap sejumlah 8 persen; dan keamanan kurang sejumlah 7 persen. Selain itu, terkait kondisi rumah sejumlah 45 persen menjawab cukup baik karena kerusakan yang dibenahi tidak terlalu parah. Dan, sejumlah 41 persen rumah dinas buruk.

Oleh karena itu data yang diperoleh terkait penggunaan dana pribadi sebagai biaya perawatan fasilitas rumah diterima, sebesar 46 persen menyatakan adanya pengeluaran biaya pribadi sebesar 5-10 juta; 33 persen kurang; mengeluarkan uang sebesar 15 juta; 19 persen mengeluarkan uang sebesar 10-15 juta;

dan sejumlah 2 persen mengeluarkan uang sebesar 15 juta dengan menggunakan uang pribadi untuk melakukan renovasi dan perawatan rumah dinas.

Terkait jarak, kata Joko, sebesar 26 persen mayoritas hakim menjawab jarak rumah dinas ke pengadilan atau fasilitas umum dekat; 7 persen hakim mengatakan jarak yang ditempuh jauh. Sedangkan, minoritas hakim memberikan jawaban sangat jauh.

Ketersediaan perlengkapan atau peralatan rumah tangga yang diterima hakim dalam rumah dinas yang ditempatinya, lanjutnya, 85 persen hakim menyatakan belum ada perabotan

rumah tangga, dan 15 persen hakim mengatakan sudah tersedia. "Maka, kondisi rumah dinas layak huni beserta perawatan rutinnya ialah hal yang diinginkan hakim," kata dia.

Oleh karena itu, Joko mengatakan mengenai masalah ini KY telah berkomunikasi dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun, hal itu saja tidak cukup. Tentunya KY akan melakukan pertemuan dengan stakeholder terkait untuk memperjuangkan ini.

Jaminan Kesehatan Hakim

Dalam jaminan kesehatan, hakim dalam menjalankan tugasnya kerap lewat larut malam. Memang sidang sebuah perkara memang

acapkali membutuhkan waktu panjang. Terlebih, saksi atau ahli dari pihak penuntut umum maupun pihak terdakwa cukup banyak yang akan dimintai keterangannya.

Seperti, yang kerap terjadi dalam persidangan perkara korupsi atau perkara besar yang menarik perhatian publik. Tentu, proses persidangan hingga larut malam dapat berpengaruh terhadap faktor kondisi kesehatan bagi majelis hakim karena banyak mengurus energi dan pikiran.

Namun, Joko mengatakan selama ini untuk jaminan kesehatan hakim, fasilitas yang diberikan pemerintah hanya BPJS. Padahal, seorang hakim ialah pejabat negara

sesuai UU Kekuasaan Kehakiman. Namun, untuk kesehatan dipersamakan dengan masyarakat pada umumnya.

"Dengan menggunakan BPJS, hakim diharuskan mengantri dari pagi hingga sore untuk berobat kerumah sakit. Sedangkan, ia memiliki tugas yang begitu berat dalam menangani perkara. Maka, bagaimana hakim tersebut akan bekerja jika kondisinya seperti ini," kata dia.

Untuk itu, kata dia, dibulan Oktober Tahun 2018 ini KY akan bertemu dengan pimpinan BPJS mengenai jaminan kesehatan hakim. Hasil dari pertemuan ini nantinya akan KY rekomendasikan kepada stakeholder terkait untuk merumuskan secara bersama penanganan terkait jaminan kesehatan hakim," ujarnya.

Keamanan Hakim

Mengenai keamanan hakim, masih banyak kejahatan terhadap pengadilan (*contempt of court*) di beberapa daerah. Dalam mengembang tugasnya sebagai hakim, tak lepas dari ancaman fisik, psikis, intimidasi, bahkan tindakan anarkis di ruang persidangan. Bahkan diluar persidangan.



Joko Sasmito
Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA



▶ Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY, Sumartoyo

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY, Sumartoyo mengatakan sesuai Pasal 20 ayat (1) huruf e UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY, menyatakan bahwa KY memiliki tugas untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Sebab, kata dia, KY dalam melakukan advokasi diharapkan dapat menjunjung tinggi harkat dan keluhuran martabat dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional. "Sebab, perlindungan terhadap

hakim mutlak diperlukan bukan semata untuk individu hakim melainkan lebih penting lagi yakni kewibawaan peradilan itu sendiri," kata Sumartoyo, Kamis (20/09).

Sumartoyo berpendapat saat ini perlindungan terhadap keamanan hakim tidak terjamin bahkan tidak ada. Ia mengatakan dalam pengamanan didalam pengadilan saja sudah tidak terjamin. Sebab, fasilitas bangunan pengadilan tidak mendukung, yakni tidak adanya jalur khusus bagi hakim untuk masuk dan keluar dari pengadilan.

Ia berkata Jalur keluar masuk hakim sama dengan keluar masuk masyarakat yang berperkara. "Maka, jangan heran jika terdapat

hakim yang mengalami serangan oleh orang yang berperkara didalam pengadilan. Nah, ini salah satu penyebab tidak terjaminnya keamanan bagi hakim, belum lagi terror yang diterima hakim diluar pengadilan," tandasnya.

Ditahun 2017, KY telah melakukan penanganan terhadap 15 laporan dan informasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Ia menyebut kegiatan yang dilakukan KY dalam matelis hakim memutus perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

Yakni, adanya seorang dosen yang melalui akun sosial mediana

melakukan penghinaan dan penyebaran indormasi yang sifatnya menimbulkan rasa kebencian terhadap majelis hakim PN Jakarta Utara. Yang hasilnya berupa mediasi dan perdamaian antara kedua belah pihak pada 9 Juni 2017.

Selain itu, terkait kasus penghinaan terhadap pengadilan dan perusakan fasilitas PN Medan. Ia mengatakan KY telah mendorong pihak kepolisian untuk menyelesaikan dan mengusut tuntas kasus pengrusakan dengan mengirimkan surat yang ditunjukan kepada Kapolda Sumater Utara. Perihal penanganan dugaan pidana di PN Medan.

Ia juga mengatakan bahwa KY telah melakukan MoU dengan Mabes Polri, yang diharapkan akan memudahkan kerja-kerja KY dalam melakukan advokasi terhadap perlindungan dan keamanan hakim. Selain itu, KY pun membuat dua film advokasi agar dapat meningkatkan kesadaran bagi hakim dan masyarakat akan keluhuran dan martabat hakim. "Maka, untuk kedepannya KY akan terus melakukan upaya-upaya agar terjaminnya keamanan dibadan peradilan," kata dia. **KY**



PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE KLAS II

Semangat
Wujudkan Peradilan
yang Agung

Adnan Faisal Panji

Pengadilan Negeri (PN) Pangkajene memiliki wilayah hukum yang sangat luas, berada di Ibu Kota Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dimana gugusan pulauanya mencapai perbatasan Bali, perbatasan Lombok, dan perbatasan Madura.

sudah sangat penuh dengan kasus seperti ini jadi, sedikit efek jera pada terdakwa sudah cukuplah harapannya kedepan setelah lepas dari kurungan mereka bisa memperbaiki diri.” Harap Farid.

Raih Akreditasi dengan Semangat

Meski PN Pangkajene hanya menggawangi keadilan di perlintasan kecil wilayah Sulawesi Selatan yang pelik akan kasus narkoba, namun soal memberikan pelayanan publik tidak tanggung-tanggung, semua aspek informasi, ketertiban administrasi hingga kebersihan dan kenyamanan sungguh diperhatikan, sehingga wajar PN ini setahun lalu meraih akreditasi A excellent, menurut lustika Puspa Sari hakim yang telah 4 tahun melayani masyarakat di Pangkajene, akreditasi hanyalah buah dari kesungguhan kerja seluruh awak PN.

“Saya hanyalah bagian kecil dari tim yang mengurus kelengkapan administrasi dan dokumen yang diperlukan saat penilaian, beruntung kinerja rekan-rekan disini sangat baik dalam menjalankan tugasnya, semua dokumen terinput, kebersihan dan

Tentu saja wilayah ini menjadi strategis untuk perlintasan ekonomi namun, yang perlu dicermati adalah pelanggaran hukum di beberapa tahun kebelakang yang mencuat seperti, narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba), namun dibalik permasalahan itu kinerja PN dalam melayani masyarakat terus ditingkatkan hingga akhirnya berbuah prestasi.

Narkoba Mendominasi

Meski tidak seberapa banyak perkara yang ditangani PN Pangkajene setiap tahunnya hanya berkisar kurang lebih 180 perkara baik pidana maupun perdata, namun permasalahan serius ketika di lansir dari 180 perkara itu lebih dari 60% nya adalah perkara Narkoba yang menyerang generasi muda. Perkara barang haram ini juga dijelaskan oleh Ketua PN Pangkajene, Farid Hidayat Soepamena, mengatakan banyak perkara yang ditangani

oleh PN berkaitan dengan Narkoba, sehingga sungguh disayangkan di kota yang dikenal nyaman dan tenang itu ternyata memiliki permasalahan hukum yang serius.

“Meski saya baru 7 bulan menjabat sebagai Ketua di PN Pangkajene, namun saya cukup kaget ternyata perkara yang mendominasi disini adalah narkoba.” Ujar Farid ketika ditemui tim redaksi di ruang kerjanya.

Pria kelahiran Bandung, 40 tahun silam ini merasa kerasan tinggal di kota kecil yang tidak jauh dari sentral perekonomian Sulawesi Selatan yaitu Makassar, sekaligus merasa prihatin dengan kondisi yang ada, namun tentu saja sebagai pengadil dirinya mengambil sikap profesional dalam menangani perkara hukum yang berada di wilayah itu.

“Agak berbeda perkara hukum disini dengan di tempat sebelumnya saya bertugas, sering yang

kami periksa dan adili adalah kurir dan pemakai sabu-sabu, tentu saja mereka bisa dianggap korban dari narkoba itu sendiri”, ungkap Farid.

Mantan Wakil Ketua PN Tuwal ini juga berpendapat bahwa pengguna atau korban-korban dari zat adiktif itu bukanlah pelaku yang sebenarnya, sehingga seringkali dirinya tidak bisa keras dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pengguna itu dan beberapa putusan yang dijatuhkan selalu lebih rendah dari tuntutan Jaksa.

“Yang terberat saat menjadi hakim adalah ketika memutuskan, saat mengadili perkara narkoba ini saya tidak boleh ragu, maka ketika putusan yang saya jatuhkan tidak seberat tuntutan Jaksa mereka pernah bertanya kepada saya kenapa ringan sekali pak Ketua? Ya ringan karena mereka bukan pelaku sebenarnya mereka hanyalah korban, selain itu saya juga katakana bahwa penjara



➤ Meja Informasi PN dalam kondisi darurat selama proses renovasi

kenyamanan pelayanan publik diperhatikan yang hasilnya Alhamdulillah berbuah akreditasi dengan nilai A.” kenang Lustika, hakim yang baru diangkat 4 tahun lalu di PN Pangkajene.

Selain itu menurut Lustika ada hal yang berbeda dari memotivasi segenap awak PN Pangkajene yaitu dengan sebuah motto SEMANGAT, Sederhana, Edukatif, Melayani, Adil, Netral, Giat, Akuntabel dan Transparan, hal ini diyakini menjadi spirit yang menggugah kinerja hakim dan pegawai sehingga kata “Semangat” ini selalu ada di tiap publikasi PN.

“Karena tidak mungkin mengatakan Semangat saat kondisi kita lemes dan malas hal itu bisa kita bayangkan, jadi setiap ada banner atau publikasi dari PN ini kata Semangat

selalu kami sisipkan agar kerap memotivasi kami dalam menjalankan tugas.” Ujar Ibu dua orang anak ini yang nampak jelas bersemangat menjelaskan.

Ada juga stigma bahwa mengejar akreditasi berarti banyak mengorbankan biaya yang ada manakala biaya tersebut tidak tercantum dalam DIPA, hal itu ditepis oleh Ketua PN Pangkajene, Farid Hidayat Soepamena, karena yang utama menurut dirinya peran pimpinan dalam pembinaan kebawah sangat penting dilakukan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik.

“Dalam meraih sebuah kesuksesan bagi saya pribadi adalah menjalankan apa yang dikatakan pimpinan yaitu,

memberikan pelayanan publik dan memperhatikan kenyamanan dan kebersihan, sehingga seperti apa yang dikatakan oleh pak Dirjen, jika memang tidak ada anggarannya tampilkan apa adanya, hal itu juga berlaku dengan apa yang kami kerjakan tidak memaksakan sesuatu

Mahkamah Agung yaitu mewujudkan peradilan yang agung.

“Mendapatkan akreditasi tidak membuat kita serta merta menjadi bangga dan berhenti sampai disitu, melainkan merupakan sebuah proses awal bagaimana kita harus memperbaiki



➤ PN Pangkajene saat ini telah memasuki tahap ke-3 renovasi

diluar kemampuan, tapi selama ada anggarannya maka tentu kami laksanakan.” Ungkap Farid.

Akreditasi menurut Farid lagi bukanlah kebanggaan yang merupakan sebuah tujuan akhir dari Pengadilan, tetapi merupakan awalan baru dalam menjalankan roda keadilan di wilayah kabupaten Pangkajene Kepulauan, serta mewujudkan visi

peradilan kedepan untuk terwujudnya peradilan yang agung, selain itu prioritas kita tentu sama dengan Pengadilan yang lain yaitu adalah pelayanan publik yang dikedepankan, dan kerjasama antara hakim dan pegawai dengan pegangan pokok 4 pilar yaitu, Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris.”

Minus Pegawai dan Fasilitas

Keterbatasan yang sangat umum terjadi di PN belakangan ini adalah ketersediaan pegawai yang menangani pekerjaan administratif atau pegawai Kesekretariatan, hal ini juga terjadi di PN Pangkajene yang menurut Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Usman Sampara, kondisi PN sangat kekurangan pegawai.

“Tentu setiap ada kesempatan kami telah mengajukan kekurangan Sumber Daya Manusia,

Permasalahan ini menjadi sangat vital mengingat pekerjaan yang bersifat vital bagi PN harus ditangani oleh pegawai yang resmi seperti, melaksanakan registrasi perkara misalnya, tetapi lagi-lagi mengingat hanya 1 orang pegawai yang ada, terpaksa registrasi perkara diperbantukan oleh pegawai honorer, menurut Hakim Lustika kondisi minim SDM ini sudah lama terjadi.

“Pekerjaan vital seperti registrasi perkara seharusnya dikerjakan

tugas sehari-hari.” Ucap hakim muda kelahiran 30 tahun silam itu.

Terkait dengan minim fasilitas, bisa dibilang Hakim yang bekerja di PN

beberapa hakim yang berdinis disini punya rumah sendiri di Makassar, jadi mereka cenderung menempati rumah sendiri, meski harus pulang pergi yang



▶ Lustika
Hakim PN Pangkajene



▶ Foto bersama hakim dan pegawai PN Pangkajene

terutama pegawai di Kesekretariatan yang menangani pekerjaan administratif, tapi nampaknya belum dapat terpenuhi, jika dilihat kondisinya sangat minus hanya ada 1 orang staf saja, dan 14 orang lainnya berstatus honorer.” Ungkap Usman.

oleh pegawai namun karena kondisi yang sangat minus ini pekerjaan itu dikerjakan oleh tenaga perbantuan, beruntung meski dalam keterbatasan seperti ini tidak membuat kami merasa terbatas justru membuat kami lebih kreatif dalam menjalankan

Pangkajene juga tidak semua mendapatkan fasilitas rumah dinas yang layak, dari 8 orang hakim hanya 4 orang yang mendiami rumah dinas, menurut Ketua PN Pangkajene, rumah dinas telah ada sejak zaman Departemen Kehakiman, minim perawatan sehingga kondisinya kurang layak digunakan.

“Bisa dibayangkan kondisi rumah dinas itu sudah ada sejak zaman Departemen Kehakiman, tentu saja kondisinya butuh perawatan yang hal itu tidak pernah ada dalam DIPA, untungnya

jaraknya cukup jauh dari Pengadilan.” Jelas Farid.

Dibalik minim pegawai dan fasilitas jabatan bagi hakim, namun yang terkait dengan pendidikan ternyata sudah sangat baik didapat oleh hakim di PN Pangkajene, setiap tahunnya selalu ada beasiswa untuk melanjutkan S2 dan pelatihan baik dari Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial untuk meningkatkan keilmuannya, hal ini harapannya dapat meningkatkan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugas kedinasannya. **KY**



Farid Hidayat Soepamena
Ketua PN Pangkajene

HAKIM BAIK AKAN AMALKAN KEPPH

Adnan Faisal Panji



“Prinsip kehati-hatian dalam bertugas sangatlah penting dimiliki oleh hakim”

Farid Hidayat Soepamena, pria kelahiran Bandung 14 Februari 1976 ini dengan lugas mengatakan bahwa figur ayahnya lah yang membentuk jati diri sebagai hakim. Anak sulung dari 4 bersaudara ini sangat dekat dengan ayahnya. Nasihat ayahnya menginspirasi dirinya untuk menjadi seorang Wakil Tuhan yang baik. “Setiap hari ayah saya selalu menasihati, hati-hati ada isu pengadilan tentang ini atau tentang itu. Hati-hati apabila ada masyarakat yang datang terkait dengan perkara, maka ayah selalu meminta saya untuk mengatakan bahwa dirinya tidak ada di tempat. Jika ada buah-buahan terhidang diberikan oleh masyarakat sekitar, serta merta saya disuruh mengembalikannya. Figur ayah begitu kuat sejak kecil, saya selalu ikut di mana dia ditempatkan

saat bertugas hingga saat SMA,” ucap Farid ketika ditanya hal yang menginspirasi dirinya menjadi hakim.

Usai menempuh pendidikan S1 Hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada tahun 2000, ia mengikuti tes calon hakim dan lulus. Ia ditempatkan di PN Watampoe, Sulawesi Selatan pada tahun 2002 silam. Ia diangkat menjadi hakim pertama kali di PN Labua pada tahun 2005. Saat itu ada stigma miring yang didapat bahwa anak seorang hakim pasti mendapat “jatah” menjadi hakim.

“Pada waktu itu ada stigma yang mengatakan menjadi hakim itu mahal karena harus bayar ratusan juta, harus punya kedekatan, dan wajar saya menjadi hakim karena ayah saya hakim. Tetapi selalu saya katakan bahwa modal saya hanya 3 juta rupiah saja untuk membayar tiket pesawat pulang pergi dan alhamdulillah saya lulus dan diterima.” sanggah Farid.

Jika dahulu Farid kecil hanya mengamati hakim bertugas, kini pria yang telah dikaruniai 3 orang anak ini harus tegar merasakan suka dukanya menjadi seorang hakim. Bagaimanapun profesi

inilah yang memang sudah menjadi pilihan hidupnya.

“Ketika saya ditempatkan di PN Tual di Maluku tahun 2015, banyak pelajaran bagi saya, masyarakat di sana sangat keras. Bahkan, pernah usai memutus suatu perkara terkait dengan pembunuhan saya langsung meminta kepolisian untuk memberikan pengamanan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” jelas Farid.

Di kota Tual itu juga dirinya banyak belajar untuk berserah diri kepada Yang Maha Kuasa karena memang tidak ada jaminan keamanan yang memadai bagi hakim yang bertugas di wilayah terpencil itu. Ditanya soal pengalamam paling berkesan, dirinya menjawab saat menangani perkara pidana yang menimpa difabel.

“Saat itu adalah kasus perkosaan yang menimpa difabel. Semua orang sulit untuk memeriksa karena merupakan difabel. Akhirnya saya beranikan diri membuka toga hakim saya dan turun dari meja hakim lalu mendekatinya. Saya lalu memerintahkan terdakwa untuk sementara keluar dari ruangan, lantas perlahan-lahan akhirnya dia mau mengungkapkan apa yang dialaminya,” ujar Farid.

Sebagai seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan figur ayah seorang hakim, Farid berpesan kepada diri dan rekan-rekannya para hakim agar senantiasa berhati-hati dalam bertugas serta pentingnya mengamalkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). “Prinsip kehati-hatian dalam bertugas sangatlah penting dimiliki oleh hakim. Untuk itu jadilah hakim yang senantiasa mengamalkan 10 butir KEPPH, maka dengan sendirinya kita akan menjadi Wakil Tuhan yang terbaik di muka bumi ini,” ucap Farid.

Umumnya seorang hakim saat memeriksa dan membuat putusan di meja kerjanya mendambakan sebuah ketenangan, namun bagi pria yang mempunyai hobi touring motor dan sepeda gunung ini justru sebaliknya. Ia ternyata sangat gemar mendengarkan musik saat bekerja. “Musik yang lembut ini adalah sebuah ketenangan bagi saya, dengan ini saya bisa berkonsentrasi dalam memeriksa dan membuat putusan,” kalimat itu mengakhiri perbincangan kami. Terdengar perlahan lantunan lagu Ujung Aspal Pondok Gede, karya musisi Iwan Fals dari laptop di ruang kerjanya. **KY**

Konsep Asas Retroaktif dalam Pidana: Pemberlakuan Asas Retroaktif pada Tindak Pidana Pelanggaran HAM di Indonesia

Noercholysh

- **Judul** : Konsep Asas Retroaktif dalam Pidana: Pemberlakuan Asas Retroaktif pada Tindak Pidana Pelanggaran HAM di Indonesia
Penulis : Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Jumlah Halaman : xiv + 192 Halaman
Penerbit : Setara Press
Cetakan : Cetakan pertama 2017
ISBN : 978-602-6344-37-3



Istilah asas retroaktif merupakan istilah yang tidak asing bagi mereka yang mempelajari ilmu hukum. Dalam istilah hukum, retroaktif atau berlaku surut (bahasa Latin: *ex post facto* yang berarti “dari sesuatu yang dilakukan setelahnya”), adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan atau diundangkan.

Artinya, hukum yang baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu, sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut. Misalnya pada pelanggaran HAM berat.

Buku yang bersumber dari disertasi untuk gelar doktor Joko

Sasmito ini mencoba menyikapi konsekuensi dari diberlakukannya asas retroaktif di Indonesia, terutama pada pelanggaran HAM berat.

Mekanisme ketentuan pemberlakuan asas retroaktif untuk pelanggaran HAM berat yang memberlakukan surut peraturan perundang-undangan, sebelum peraturan perundang tersebut ada atau diberlakukan, telah menimbulkan reaksi pro dan kontra sampai saat ini. Walau asas ini dianggap menyimpangi asas legalitas, namun tujuan diberlakukannya untuk penegakan keadilan.

Joko Sasmito dalam bukunya menyatakan bahwa pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif dalam perkara pelanggaran HAM berat, dilihat dari segi latar belakang pemikiran, tujuan serta prinsip-prinsip yang digunakan secara filosofis dapat diterima.

Namun apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 281 ayat (1) yang di antaranya menyebutkan bahwa "hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Pernyataan ini

mutlak atau absolut dan merupakan asas konstitusi karena diatur dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD NRI 1945 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 281 UUD NRI 1945 yang menyatakan melarang hukum yang berlaku surut.

Pemerintah dan DPR selaku lembaga representatif mewakili masyarakat dan bangsa Indonesia telah sepakat dan setuju untuk memberlakukan asas retroaktif dalam perkara HAM berat, maka perlu ada solusi agar pemberlakuan asas retroaktif tidak terjadi konflik norma.

Agar asas rekroaktif tersebut tidak inkonstitusional, maka ketentuan Pasal 281 UUD NRI 1945 harus ditambah aturan pengecualian, yaitu mengenai hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran HAM berat yang merupakan extraordinary crime.

Sebagai buku yang bersumber dari hasil disertasi, secara penulisan buku ini telah memenuhi standar penulisan ilmiah yang baik dan benar. Penjabaran materi

disampaikan dengan runut, tiap argumentasi disertai dengan literasi pendukung, dan pemaparan analisa diberikan secara jelas.

Pembaca tidak hanya diberikan teori-teori, tetapi juga diberikan pula contoh kasus pelaksanaan asas retroaktif ini di Indonesia.

Perjalanan untuk menghidupkan asas retroaktif dari proses konsep peraturan perundangan hingga berakhir di uji materi Mahkamah Konstitusi, diceritakan untuk memberikan gambaran bagi pembaca bahwa asas retroaktif ini masih menimbulkan pro dan kontra dalam kajian akademisi hukum itu sendiri.

Buku ini memberikan porsi yang berimbang antara mereka yang pro dan kontra, sehingga pembaca dapat menangkap poin dari argumentasi para pihak. Di penghujung, penulis tetap memberikan pernyataan tegas di mana ia mengambil posisi dalam pelaksanaan asas retroaktif ini.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang berkecimpung di bidang ilmu hukum yang ingin mencari sumber tentang

"Buku ini memberikan porsi yang berimbang antara mereka yang pro dan kontra, sehingga pembaca dapat menangkap poin dari argumentasi para pihak"

asas retroaktif, karena literasi yang diambil oleh buku ini sangat kaya sehingga dapat menjadi sumber rekomendasi untuk mencari sumber informasi yang serupa.

Bagi mereka yang awam ilmu hukum, buku ini juga dapat dijadikan bahan pustaka yang bermanfaat karena gaya penulisan buku ini walaupun ilmiah, tetapi disajikan dengan bahasa yang tidak terlalu rumit, alur yang tidak berat, dan cukup ringkas. Pembaca tidak akan kesulitan memahami isi buku ini.

Latar belakang penulis sebagai Hakim Tinggi Militer juga memberikan nilai plus bagi buku ini, karena memberikan gambaran pandangan seorang yang berlatar belakang militer tentang Peradilan HAM. 



Ariane Meida

OTT Terulang, KY Serukan Peradilan Indonesia Bangkit

Hakim PN ad hoc Tipikor MP diduga menerima hadiah atau janji terkait putusan perkara di PN Medan. Hakim MP diduga menerima 280 ribu dolar Singapura (sekitar Rp 3 miliar) terkait putusan perkara tindak pidana korupsi No. perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa TS yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap aparat pengadilan di PN Medan, Selasa (28/8). Dalam operasi itu, KPK sempat meminta keterangan dari 8 orang dan akhirnya menetapkan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) MP sebagai salah satu tersangka.

TS yang merupakan pemilik PT Erni Putra Terari menjadi terdakwa dalam perkara korupsi lahan bebas hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II. Tamin menjual 74 hektare dari 126 hektare tanah negara bekas HGU PTPN II kepada PT Agung Cemara Realty (ACR)

sebesar Rp 236,2 miliar dan baru dibayar Rp 132,4 miliar.

TS divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 132 miliar. Vonis itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta TS divonis 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp 132 miliar. Hakim MP adalah salah satu anggota majelis hakim yang menyatakan "dissenting opinion" dalam vonis tersebut.

Ada dugaan bila sebelum vonis dijatuhkan, TS melalui orang kepercayaannya, yaitu HS telah memberikan uang sebesar 150 ribu dolar Singapura kepada Hakim MP melalui panitera pengganti berinisial H di Hotel J.W Marriot Medan, pada 24 Agustus 2018. Uang tersebut merupakan sebagian dari total suap sebesar 280 ribu dolar Singapura. Sementara uang 130 ribu dolar Singapura telah disita oleh KPK dari tangan Panitera Pengganti H yang diduga akan diberikan kepada Hakim MP. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan TS panitera pengganti H dan HS sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, Hakim MP dan Panitera Pengganti H disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf c atau a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara TS dan HS disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a, atau Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Urgensi Pembinaan Integritas

Komisi Yudisial (KY) langsung merespon dengan mendatangi langsung Pengadilan Negeri Medan, Rabu (29/8/2018). Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Sukma Violetta bertemu dengan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cicut Sutiarso di Kantor Pengadilan Tinggi Medan. Pertemuan tersebut diagendakan untuk memastikan jajaran pengadilan berada pada treknya

"Kita memastikan jajaran peradilan PN Medan

tetap di jalurnya karena kita ketahui Pengadilan Tinggi Medan sebagai garda terdepan dalam pengawasan hakim di daerah,” ujar Sukma menjelaskan.

Lebih lanjut Sukma mengungkapkan bahwa rekam jejak aparat pengadilan di daerah Medan tidak terlalu baik. Menurutnya, catatan tersebut ada pada KY dan akan disampaikan kepada MA sebagai upaya pencegahan sekaligus pembinaan profesi. “Kami juga meminta pihak pengadilan memperhatikan serta menindaklanjuti beberapa catatan tersebut jika tidak ingin kejadian serupa terulang,” paparnya.

Ia juga memastikan upaya monitoring atau pengawasan terhadap pelanggaran perilaku hakim akan terus berlanjut, sekalipun tanpa perhatian publik. Langkah yang perlu dilakukan secara konsisten adalah KY, MA dan seluruh jajaran pengadilan terus melakukan upaya pembinaan integritas hakim.

“Upaya monitoring terhadap pelanggaran perilaku hakim akan terus berlanjut. Pengawasan tidak pernah berhenti sekalipun tanpa perhatian publik,” pungkasnya.

Tetap Berdiri Tegak

KY menyampaikan keprihatinan atas peristiwa ini. Hal ini menjadi tamparan dunia peradilan karena terulangnya OTT terhadap aparat pengadilan, khususnya hakim.

“Sekitar tiga tahun lalu, KY pernah memperingatkan pentingnya perubahan mendasar terkait aspek integritas. Namun, hal itu belum sepenuhnya didengar dan berujung terulangnya OTT di lingkungan peradilan,” ujar Juru Bicara KY Farid Wajidi dalam siaran pers, Selasa (28/8).

Farid menegaskan, pentingnya meningkatkan aspek integritas terhadap hakim dalam manajemen hakim. Perlu komitmen yang lebih besar dan tindakan konkret, lebih dari sekadar output yang dihasilkan mulai berupa dua cetak biru sampai dengan ratusan instrumen seperti PERMA/SEMA/ Juknis dan seterusnya.

“Melalui cek integritas, maka sejak awal dapat dihindari bibit-bibit pelanggaran yang lebih besar. Jadi, hal ini bukan hanya sebagai upaya preventif tapi justru menekan jauh cacat integritas ke depannya,” lanjutnya.

“Upaya monitoring terhadap pelanggaran perilaku hakim akan terus berlanjut. Pengawasan tidak pernah berhenti sekalipun tanpa perhatian publik”

Namun, KY meyakini bahwa tidak layak peristiwa ini merepresentasikan wajah peradilan Indonesia yang semakin buram. KY yakin masih banyak hakim berintegritas sehingga jangan putus asa untuk terus melakukan perbaikan demi terwujudnya peradilan yang bersih dan Agung.

KY memastikan tetap bersama dan akan terus menjadi penyeimbang, tegas Farid. Selain itu KY siap menjadi pembela, sekaligus yang paling keras menusuk di saat bersamaan.

“KY kembali konsisten menyuarakan bahwa tidaklah layak karena Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga, begitu juga analoginya atas peristiwa

tersebut. Tidaklah wajar cap negatif diberlakukan pada peradilan kita karena ulah “oknum” segelintir hakim,” lanjut mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini.

Diksi “oknum” kali ini layak disebutkan, lanjutnya, karena diyakini dengan kuat nilai kebaikan dan integritas masih jadi yang dominan pada peradilan di Indonesia. Baginya, ini adalah momen penting dalam melakukan “bersih-bersih” secara total dimulai dari atas/pimpinan sampai bawah/pelaksana.

“Ketahuilah yang melakukannya tidak layak disebut hakim dan bukan dari golongan warga pengadilan. Sebab yang jadi bagian dari pengadilan

hanya mereka yang memegang teguh nilai kebaikan serta integritas,” tegasnya.

Farid mengingatkan kembali pembinaan integritas perlu diikuti dengan memberikan contoh atau keteladanan dari para pimpinan pengadilan sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dalam rangka pencegahan, KY telah merangkul unsur pimpinan pengadilan untuk bersama-sama meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran kode etik. Pimpinan pengadilan harus menjadi teladan yang menampilkan kemuliaan profesi. Pimpinan pengadilan juga perlu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap bawahannya.

“Korps para hakim tidak terletak pada profesi, tetapi pada nilai. Mari sama-sama

menjauhi korupsi untuk mengembalikan kepercayaan publik demi terwujudnya peradilan bersih dan agung,” pungkas Farid.

Penegakan pelanggaran kode etik hakim harus tegas dilakukan. Dalam proses penegakan tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab, maka KY memastikan bahwa tidak akan ada toleransi pelanggaran kecuali dia akan diproses. Sanksi diberikan sesuai dengan perbuatan sekaligus untuk menimbulkan efek jera.

Kasus Suap dan Gratifikasi Mendominasi Sidang MKH

Praktik suap dan isu jual beli perkara di pengadilan menunjukkan persoalan itu tergolong sebagai masalah yang serius. Hal itu tentu saja menjadi catatan kelam bagi dunia peradilan mengingat

hakim seharusnya dapat menjaga kewibawaan dan keluhuran martabat. Sejak sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) digelar oleh KY dan MA pertama kali di tahun 2009, kasus suap dan gratifikasi cukup mendominasi hingga sekarang. Dari 51 sidang MKH yang telah dilaksanakan, ada 23 laporan karena praktik suap dan gratifikasi. Praktik suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya.

Terakhir, KY dan MA menggelar sidang MKH terhadap hakim PN Yogyakarta berinisial JWL, Rabu (12/9) di Gedung Wirjono Prodjodikoro, MA, Jakarta. Hakim

JWL direkomendasikan pemberhentian tetap dengan hak pensiun karena diduga menerima suap. Namun, karena hakim terlapor JWL tidak hadir, maka sidang ditunda sampai 26 September 2018.

“Perlu dipahami, persoalan suap di lingkungan peradilan bukan sekadar persoalan klasik yang penyelesaiannya hanya dengan cara menjatuhkan putusan etik maupun pidana. Aparat peradilan memiliki sisi kemanusiaan yang juga membutuhkan pembinaan simultan dan siraman rohani untuk menghidupkan nurani yang kadangkala jauh dari nilai-nilai etis,” pungkas Farid. **KY**



Farid Wajdi
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/TKA



“Perlu dipahami, persoalan suap di lingkungan peradilan bukan sekadar persoalan klasik yang penyelesaiannya hanya dengan cara menjatuhkan putusan etik maupun pidana”

Edukasi Publik Penghubung KY

Noercholysh

Komisi Yudisial (KY) banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait wewenang dan tugas yang dimilikinya. Selain dilakukan oleh KY sendiri, Penghubung KY (PKY) daerah juga turut andil dalam memperkenalkan KY ke daerah. Seperti yang dilakukan oleh PKY Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara di bawah ini.

Sumatera Selatan

PKY Wilayah Sumatera Selatan bekerja sama dengan Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Palembang dan Biro Advokasi KY RI melaksanakan Edukasi

"Komisi Yudisial (KY) banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait wewenang dan tugas yang dimilikinya. Selain dilakukan oleh KY sendiri, Penghubung KY (PKY) daerah juga turut andil dalam memperkenalkan KY ke daerah."

Publik "Edukasi Peradilan Masyarakat Desa Sentul" di Desa Sentul, Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, Senin (27/8).

Dalam kesempatan tersebut, Koordinator Penghubung KY Sumatera Selatan Zaimah Husin menyampaikan kepada warga Desa Sentul yang hadir di Balai Desa Sentul beberapa tugas Penghubung KY diantaranya: melakukan

Pementauan Persidangan dan pengawasan terhadap Kode Etik Perilaku Hakim, serta menerima Laporan Masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan tugas lainnya.

"Keberadaan Penghubung KY Sumatera Selatan yang telah memasuki tahun ke empat (4) meski hanya dengan empat personil diharapkan masyarakat

dapat dipermudah untuk melakukan pelaporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim termasuk juga jika masyarakat ingin menyampaikan permohonan pemantauan persidangan." ujar Zaimah di hadapan warga masyarakat.

Kepala Sub Bagian Advokasi Jonsi Apriantara menyampaikan antara lain, bahwa hakim sebagai



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/LEKA

▶ Edukasi Publik oleh
PKY Sulawesi Utara



▶ Edukasi Publik oleh
PKY Sulawesi Utara

Wakil Tuhan di bumi, maka harus kita jaga harkat, hartabat dan wibawanya saat menjalan tugas dan fungsinya sebagai hakim di pengadilan. Misalnya dengan berperilaku baik di ruang sidang dan tidak bersikap anarkis bila mendapati putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan.

“Bahwa jika ada masyarakat yang berlaku anarkis baik di dalam

ruang maupun di luar ruang sidang pengadilan maka hal itu dapat diproses secara hukum,” lanjut Jonsi

Kepala Desa Sentul Aminullah, yang berkesempatan hadir dalam kegiatan Edukasi Publik ini memberikan respon yang sangat positif.

“Harapannya kegiatan ini dapat berkelanjutan agar masyarakat awam bisa melek hukum,” harap Aminullah.

Sulawesi Utara

PKY Wilayah Sulawesi Utara (Sulut) gelar edukasi publik di desa Koha, Kecamatan Mandolang,

Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara pada Senin (17/09).

Kegiatan yang diberi topik “Wujudkan Peradilan Bersih, Beretika dan Profesional serta Mendorong Akses Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu” itu menghadirkan narasumber Welli Mataliwutan dan Aryati Rahman.

Mercy Umboh selaku koordinator PKY wilayah Sulut dalam sambutannya mengatakan KY adalah lembaga negara yang diamanatkan oleh UUD untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

“Kehadiran PKY salah satunya dalam rangka memberikan edukasi publik kepada masyarakat terkait tugas dan wewenang Penghubung di daerah,” kata Umboh dalam sambutannya.

Hukum Tua desa Koha Nelly Rory membuka kegiatan ini dan menyampaikan bahwa mereka bangga dengan kunjungan KY. Lebih lanjut dikatakannya, lewat kegiatan ini masyarakat dapat memahami tugas dan wewenang KY.

“Selama ini masyarakat terkena masalah hukum bingung tidak tahu jika mengadakan hakim diduga melanggar Kode

Etik entah kemana. Dengan kegiatan ini jelas memberikan harapan baru bagi pencari keadilan untuk tegaknya hukum dan keadilan,” ujar Nelly .

Tokoh pemuda Koha, Nedine Sulu, mengatakan, apa yang dilakukan KY adalah langkah tepat. Dia berharap kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat. Sulu berharap, kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Koha khususnya dalam mendorong Peradilan bersih di Sulawesi Utara.

“Sudah tepat jika lembaga negara Komisi Yudisial

RI Penghubung Wilayah Sulawesi Utara melakukan sosialisasi dengan bertatap muka langsung bersama rakyat. Persoalan Peradilan bersih bukan semata hanya tugas Institusi hukum tapi juga butuh kerja sama kuat dengan masyarakat,” kata Nedine.

Welli Mataliwutan menjelaskan dalam Peraturan Komisi Yudisial No 1 Tahun 2017 pasal 4 huruf d dengan tegas menyebutkan PKY membantu pelaksanaan tugas KY dalam rangka mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap

orang-perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Karena itu, masyarakat pencari keadilan diajak agar menghindari cara-cara yang dapat merendahkan martabat hakim ketika berperkara di pengadilan.

“Peran dan partisipatif aktif dari semua elemen dapat memberi kontribusi positif dalam upaya Komisi Yudisial wujudkan peradilan yang bersih, jujur dan profesional,” tutur Welly.

Aryati Rahman, salah satu pimpinan LBH Manado-YLBHI, mengungkapkan LBH Manado terus memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat buta hukum dan miskin.

“Standar miskin ekonomi bukan menjadi standar mendapatkan bantuan hukum akan tetapi bantuan diberikan bagi masyarakat yang benar-benar buta hukum,” jelas Aryati

Kegiatan ini turut dihadiri puluhan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta perangkat desa. . 



 Edukasi Publik oleh PKY Sumatera Selatan

Eksistensi Hakim Agung Nonkarier

Ikhsan Azhar

Salah satu isu yang menarik perhatian publik terkait seleksi calon hakim agung (CHA) adalah soal eksistensi hakim agung dari jalur nonkarier.

Berawal dari *judicial review* Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi (MK). *Judicial review* ini dilakukan oleh dua hakim karier, yaitu Binsar M. Gultom dan Lilik Mulyadi.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6B ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang frasa “selain

calon Hakim Agung yang berasal dari karier, juga diperbolehkan dari non karier mendaftar sebagai calon Hakim Agung” sepanjang tidak dimaknai “Apabila dibutuhkan, Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat memiliki keahlian khusus di bidang hukum”.

Sekilas, permohonan pengujian UU ini seakan sama dengan pengujian UU pada umumnya. Namun, jika didalami lagi sesungguhnya pengujian Pasal 6B ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 ini bisa memberikan ancaman yang begitu besar. Yaitu, tereliminasinya eksistensi hakim agung nonkarier jika dikabulkan oleh MK, dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan UUD 1945. Petitum pemohon seakan

menyiratkan bahwa jalur nonkarier dapat dibuka apabila dibutuhkan. Jadi jika tidak dibutuhkan, maka seharusnya tidak perlu dibuka lowongannya.

Padahal, seperti diketahui keberadaan hakim agung dari jalur nonkarier dapat memberikan warna baru dalam dunia peradilan. Khususnya penyeimbangan hakim karier dan terkait kedalaman putusan.

Pengaturan Hakim Agung Nonkarier

UU yang pertama kali menyiratkan peluang dibukanya jalur nonkarier untuk jabatan hakim agung adalah UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dikatakan tersirat karena dalam pengaturan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun

1985 tidak disebutkan secara langsung dengan penyebutan hakim agung dari jalur nonkarier, melainkan “... *Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karier...*”.

Namun sayangnya, dalam pasal tersebut eksistensi hakim agung dari jalur nonkarier belum bersifat pasti, tetapi hanya bersifat fakultatif (bersifat pilihan, red). Hal ini dapat dilihat dari bunyi frasa Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi, “*Dalam hal-hal tertentu dapat dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karier dengan syarat bahwa yang bersangkutan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum*”.

Meski begitu, yang patut dibanggakan adalah pada 1985 sudah dipikirkan bahwa peradilan Indonesia, khususnya MA sebagai tempat hakim agung bertugas suatu saat membutuhkan orang-orang yang mempunyai pengalaman paling singkat 15 tahun di bidang hukum untuk menjadi hakim agung. Jadi, jabatan hakim agung tidak dianggap lagi sebagai jabatan yang mutlak harus diisi oleh hakim-hakim karier.

Pada 2004 terjadi perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Salah satu pasal yang diubah adalah Pasal 7 ayat (2), yang semula berbunyi "*Dalam hal-hal tertentu dapat dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karier dengan syarat bahwa yang bersangkutan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum*", kemudian diubah menjadi "*Apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak*

berdasarkan sistem karier dengan syarat salah satunya adalah berpengalaman dalam profesi hukum dan/ atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun".

Apabila diperhatikan, eksistensi hakim agung dari jalur nonkarier berdasarkan Pasal 7 ayat (2) di UU tersebut sebenarnya tidak mengalami perubahan, tetap bersifat pilihan. Yang berubah hanyalah bunyi frasanya.

Jika sebelumnya disebutkan "*Dalam hal-hal tertentu dapat dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karier...*", kemudian dalam UU Nomor 5 Tahun 2004 menjadi "*Apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier...*". Kalaupun ada yang berubah, hanya berkaitan dengan syaratnya, dari berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun di bidang hukum, menjadi 25 tahun, dan secara spesifik menyebutkan profesi hukum dan/ atau akademisi hukum. Jadi tidak hanya berpengalaman di bidang hukum.

Pada 2009, melalui UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 bisa dibilang bahwa hakim agung dari jalur nonkarier memperoleh kedudukan yang jelas.

Maksudnya jelas adalah tidak lagi hanya bersifat fakultatif, tapi bersifat pasti dan imperatif, yaitu mengharuskan hakim agung berasal dari jalur hakim karier dan jalur non karier. Hal itu diatur dalam Pasal 6B ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009, yang berbunyi: (1) *Calon hakim agung berasal dari hakim karier;* (2) *Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim juga berasal dari nonkarier.*

Interpretasi Putusan MK

Eksistensi hakim agung nonkarier yang diatur dalam Pasal 6B ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 menjadi "terancam" apabila MK memutuskan menerima dan menyatakan Pasal 6B ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak berlaku sesuai diminta oleh pemohon.

Pada 19 Juli 2017, MK membacakan putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang menyatakan:

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;*
3. *Menyatakan Pasal 7 huruf a angka 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang*

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi

hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi”...

Dari isi amar tersebut terlihat jelas jika Pasal 6B ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tidak menjadi objek yang diputus oleh MK. Kalaupun yang ada kaitannya dengan hakim agung dari jalur nonkarier, hanya pada Pasal 7 huruf b butir (3) UU Nomor 3 Tahun 2009.

Ketentuan tersebut menyatakan ... “dan berijazah Doktor Ilmu Hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengingat sepanjang tidak dimaknai memiliki keahlian khusus di bidang

hukum tertentu seperti: ahli *money laundering*, perbankan, perpanjangan, hukum bisnis, hukum lingkungan, dan atau Hak Asasi Manusia (HAM), dan lain-lain (vide 30-31). Apabila diperhatikan lebih jauh, bisa dikatakan hanya terkait dengan syarat calon hakim agung dari jalur nonkarier, bukan soal calon hakim agung nonkarier tidak harus menjadi bagian calon hakim agung bersama-sama dengan calon dari jalur karier.

Penjelasan di atas memberi makna bahwa MK dalam putusannya tidak mempermasalahkan persoalan layak tidaknya jalur nonkarier menjadi

calon hakim agung. Terbukti dengan tidak dimasukkannya Pasal 6B ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 dalam materi amar putusan, meski hal itu merupakan salah satu petitem pemohon.

MK hanya memperjelas syarat hakim agung dari jalur nonkarier, yang tadinya hanya berupa norma ... “dan berijazah Doktor Ilmu Hukum, menjadi dimaknai memiliki keahlian khusus di bidang hukum tertentu seperti: ahli *money laundering*, perbankan, perpajakan, hukum bisnis, hukum lingkungan, dan atau Hak Asasi Manusia (HAM), dan lain-lain”. 



 Seleksi kualitas calon hakim agung



AJ. Day



ASSET RECOVERY

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan sejak lama, karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan dan perekonomian negara, makin merajalela.

Perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang kemudian diberi kualifikasi sebagai korupsi sebagian sudah diatur dalam KUHP tetapi tidak memberi kualifikasi, sebagai tindak pidana korupsi yaitu pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423 dan 435. Ternyata bahwa dengan menerapkan KUHP tidak dapat memberantas korupsi malah makin menjadi-jadi.

Korupsi telah dirasakan sebagai penghambat Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur, seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 2, "Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka berdaulat adil dan makmur.

Istilah korupsi tidak dikenal dalam KUHP, tetapi dikalangan masyarakat kata korupsi sudah

banyak dipergunakan, sampai-sampai Bung Hatta/Wakil Presiden pada waktu itu pernah menyatakan korupsi telah menjadi budaya di Indonesia.

Upaya pemberantasan korupsi dan istilah korupsi mulai dipergunakan dalam perundang-undangan adalah:

- a. Peraturan Penguasa Perang Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi;
- b. Peraturan Penguasa Perang Pusat No. PRT/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan dan Pemilikan Harta Benda;
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 24 Tahun 1960 yang dijadikan UU No. 1 Tahun 1961 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- d. UU No. 3 Tahun 1971 tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

Perlu pula ditambahkan sebagai upaya pemberantasan korupsi, melalui upaya yuridis formal, yang merupakan upaya spektakuler ialah UU No. 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sering disingkat KPK

Dari konsiderans UU pembentukan KPK ini terlihat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal, dan juga lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sesuai UU disebut terakhirlah yang memberi kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime*.

Pada akhir-akhir ini juga terjadi polemik tentang Peraturan Komisi Pemilu No. 20 Tahun 2018 Tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten Kota yang dalam pasal 4 ayat 3 PKPU mensyaratkan agar partai politik tidak mencalonkan mantan napi narkoba, kejahatan seksual terhadap anak

dan korupsi. Jelas bahwa PKPU bertujuan untuk membasmi dan mencegah korupsi.

Kembali pada pokok pembahasan kita yaitu *asset recovery* sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang makin parah. Korupsi semula hanya pada eksekutif, sekarang merambat ke yudikatif dan legislatif.

Pada yudikatif terlihat banyak sekali terjadi yudicial corruption sehingga lahirah Komisi Yudisial dengan dasar Konstitusi Pasal 24 UUD 1945 pada amandemen ke 3 yang merupakan lembaga baru sebagai lembaga pengawasan eksternal.

Disamping Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawasan internal, pada legislatif yang menjadi contoh yang nyata adalah OTT oleh KPK terhadap sejumlah anggota DPR, DPRD, contoh yang mencolok adalah korupsi EKTU dengan Ketua DPR sebagai pelaku yang menyeret sejumlah anggota DPR lainnya.

Upaya-upaya pemberantasan Korupsi yang gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama KPK, apakah sudah mengurangi



"Apakah upaya pemberantasan korupsi telah berhasil dengan baik? jawabannya ya, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan"

korupsi yang terjadi? Upaya pemberantasan korupsi telah berjalan dengan baik, namun tetapi korupsi terus bertambah.

Kita patut pula berterima kasih pada sejumlah LSM/*non government organization* yang juga turut berupaya melalui caranya membasmi korupsi,

Apakah upaya pemberantasan korupsi telah berhasil dengan baik? jawabannya ya, akan tetapi perlu ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Transparansi International and politically and economic risk consultancy (PERC), hasil survey setelah KPK berdiri menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasific pada tahun 2009 dan 2010, salah satu jalan yang masih bisa ditempuh adalah *asset recovery* seperti yang

di atur dalam instrumen hukum internasional, *United Nation Convention Against Corruption (Uncac)* 2003.

Tentang *asset recovery* tersebut, diatur dalam Chapter V art 51s/d art 60, art 51 General Provision "*the return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this convention and scater parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard.*

Jelas bahwa *asset recovery* ini menurut konvensi adalah asas yang mendasar, *Art-art* selanjutnya mengatur kerja sama antara negara dalam rangka *recovery of properties* dan melalui hukum nasionalnya melalui kerja sama dalam penyitaan *property* yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan, sesuai *art 3* yang mengatur tentang

pembekuan, perampasan dan penyitaan.

Selain itu art 53 UNCAC juga mengatur tentang kemungkinan gugatan perdata di pengadilan-pengadilan atas properti yang melakukan tindak pidana korupsi.

Definisi *asset recovery* ini tidak ada dalam UNCAC sehingga dengan demikian diserahkan kepada legislasi nasional untuk mengaturnya tetapi juga kepada praktek perailan.

Bagaimana pengaturan tentang pengembalian menurut perundangan nasional di Indonesia. Diatas telah diterangkan tentang perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perundang-undangan tersebut ada ketentuan-ketentuan *asset recovery* namun karena yang sekarang masih perlu disesuaikan instrumen hukum internasional yaitu UNCAC.

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dan semua perundang-undangan hanya telah diatur tentang merampas aset, benar telah diatur, dan kemudian

dalam UU No. 31/1999 jo No. 20 Tahun 2001 ketentuan tersebut diatur secara lebih lengkap mengenai penyitaan dan perampasan hasil korupsi. Hal ini dengan diterapkannya beban pembuktian terbalik yang terbatas yaitu yang diatur dalam pasal 37 ayat (1) terdakwa berhak membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Beban pembuktian menurut KUHAP, ada pada JPU. Sistem beban pembuktian terbalik ini ternyata hanya sebatas pada tindak pidana suap, gratifikasi dengan nilai Rp. 10.000.000,- atau lebih. Kalau nilainya tidak melebihi Rp. 10.000.000,- maka beban pembuktian tetap pada JPU.

Beban pembuktian terbalik atau *omkering van bewijslast* ini tidak terlalu mempunyai makna, karena dalam setiap tindak pidana dimana beban pembuktian ada pada JPU, tetap saja terdakwa berhak dalam pembelaannya membuktikan bahwa dia tidak bermasalah.

Arti Korupsi

Di atas telah diterangkan bahwa sejumlah pasal dalam KUHP telah mengatur tentang tindak pidana, yang

kemudian dikualifikasi sebagai korupsi dalam perundang-undangan diluar KUHP.

Korupsi berasal dari kata latin yaitu mayat, jasad, bangkai (lihat kamus latin Indonesia yang disusun oleh Des Ic Preut c.m Dsn J. Adisubrata, WJS Poerwadarwinta), artinya busuk, rusak. Kata korupsi ini yang dipergunakan dalam perundang-undangan Indonesia, menyangkut tindak pidana korupsi.

Pembentukan lembaga-lembaga yang tugas dan fungsinya adalah pemberantasan korupsi, sesuai perundang-undangan pemberantasan korupsi juga telah dibentuk lembaga-lembaga yang bertugas dalam upaya pemberantasan korupsi. Pada masa ORLA dan ORBA Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang dibentuk oleh Perdana Menteri Djuanda –namun gagal dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dengan Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963 dibentuklah badan yang disebut Operasi Budhi, operasi Budhi ini juga gagal.

- Komando Tertinggi Retooling Aparat

Revolusi (KOTRAR) yang menggantikan juga lembaga ini, gagal memberantas korupsi.

- Dengan KEPPRES No. 228 Tahun 1967 Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang bertugas memberantas korupsi, preventif dan represif, juga tidak berhasil dalam upaya pemberantasan korupsi.

Tahun 1999 Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).

- Dengan PP No. 19 Tahun 2000 Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TG TPTK). Tim ini dibubarkan dengan putusan Mahkamah Agung melalui *judicial review* karena bertentangan dengan



“Pembentukan lembaga-lembaga yang tugas dan fungsinya adalah pemberantasan korupsi, sesuai perundang-undangan pemberantasan korupsi juga telah dibentuk lembaga-lembaga yang bertugas dalam upaya pemberantasan korupsi”

- Dengan Keppres No. 12 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970, komisi empat.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

- Keppres No. 9 Tahun 1977 Operasi Tertib (OPSTIP), dengan tugas utamanya adalah pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) dan pungutan lain yang resmi tetapi tidak sah.

- Dengan UU No. 30 Tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Pada Era Reformasi, dengan UU No. 28

- Dengan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tipikor semula diatur dalam pasak 53 UU KPK,



AJ. Day
Tenaga Ahli KY

namun melalui *judicial review* Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa Pengadilan Tipikor, betentangan dengan pasal 24 UUD 1945 yang menentukan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan keberadaan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara sehingga DPR lah membentuk UU No. 46 tentang Pengadilan Tipikor, yang berada pada lingkungan peradilan Umum. Jadi upaya-upaya pemberantasan korupsi telah dimulai sejak masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

- Apakah dengan demikian korupsi atau tindak pidana korupsi sudah dieliminasi

dari Indonesia? Pembentukan KPK yang merupakan lembaga baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi memang merupakan tupoksi. KPK telah menunjukkan kerja nyata. Berapa banyak perkara tindak pidana korupsi yang telah dijatuhkan ke pengadilan dan dijatuhi pidana sejak KPK jilid I, KPK jilid II dan sekarang KPK jilid III.

- Kita juga dengan kasat mata dapat melihat upaya-upaya yang sering disebut *corruption fight back*, upaya pelemahan KPK yang terlihat dengan jelas oleh rakyat dan pihak-pihak pemerhati upaya pemberantasan korupsi.
- Kita juga melihat bagaimana peraturan KPU agar Parpol tidak mencalonkan caleg

yang mantan napi korupsi, narkotika dan kejahatan seksual terhadap anak tetapi di tengang.

Jelas bahwa tujuan dari peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tersebut adalah agar lembaga legislatif kita bersih karena ternyata bahwa anggota DPR yang terlibat tindak pidana korupsi cukup banyak, seperti yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) pada bulan Maret 2017. Hasil Survey Global Corruption Barometer, DPR merupakan lembaga terkorupsi di Indonesia. Upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK maupun aparat penegak hukum lainnya yakni Kejaksaan dan Kepolisian terus ditingkatkan, namun tetap korupsi terus berlangsung seperti tak terbandung dengan upaya-upaya yang ada baik melalui perundang-undangan, maupun pembentukan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi.

Tentu KPK telah melakukan upaya-upaya represif yang cukup spektakuler, oleh karenanya upaya-upaya preventif, sesuai tupoksinya tentu ada, tapi kurang terekspos. Namun perlu ada tindakan



“Tentu KPK telah melakukan upaya-upaya represif yang cukup spektakuler, oleh karenanya upaya-upaya preventif, sesuai tupoksinya tentu ada, tapi kurang terekspos”

lain yaitu asset recovery atau semua aset-aset korupsi kepada negara yang menjadikan kerugian akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pembalikan.

Asset Recovery Dalam Perundang-Undangan Nasional

Diatas telah diuraikan bahwa sejak Orde Lama telah dibuat sejumlah peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian aset ada pada semua peraturan perundang-undangan tersebut, undang-undang yang terakhir adalah Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20/2001. Ada sejumlah pasal yang mengatur tentang pengembalian kerugian negara yaitu baik melalui instrumen pidana maupun perdata.

Instrumen Hukum Pidana

Melalui proses persidangan Tipikor yaitu dengan putusan pengadilan Pasal 18 ayat 1 huruf (a) UU No. 31/1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20/2001 menyatakan bahwa:

- a. Perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak

berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Ketentuan pasal 18 ayat (2) menyatakan apabila terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan selang putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilakukan untuk mencukupi uang pengganti tersebut. Karena perampasan aset yang disita tersebut melalui putusan pengadilan, maka aset-aset tersenut harus melalui penyitaan pada tahap penyidikan. Dengan demikian aset yang disita tersebut disebut barang bukti.

Disini tergantung pada kelihaihan penyidik dalam melacak aset-aset hasil

korupsi untuk dapat melakukan penyitaan, dan tentunya keberhasilan, pelacakan oleh penyidik aset-aset hasil korupsi dapat dikembalikan kepada negara. Kita melihat banyak hasil pelacakan tidak berhasil baik sehingga koruptor-koruptor tetap memiliki /menguasai hasil korupsi setelah dipidana dan selesai menjalani putusan, lihat saja menyangkut pegawai pajak yang telah dijatuhi pidana, yang tetap hidup dalam kemewahan.

Istrumen Hukum Perdata

Aset Recovery melalui mekanisme hukum perdata sesuai pasal 32 pasal 33 dan pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999.

- a. Tahap Penyidikan
Apabila pada tahap penyidikan, penyidik menemukan bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti sehingga dengan demikian kalau perkara diteruskan ke persidangan, terdakwa akan diputus bebas, maka dalam hal secara nyata telah ada kerugian negara, maka hasil penyidikan penyidik kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi

yang dirugikan untuk melakukan gugat perdata.

Dalam hal sampai disidangkan perkara tersebut dan diputus bebas maka tetap dapat menuntut ganti kerugian terhadap kerugian negara.

Apabila pada tahap penyidikan tersangka meninggal dunia dan secara nyata ada kerugian keuangan negara, maka penyidik menyerahkan kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan kepada instansi yang dirugikan oleh perbuatan pelaku.

- b. Tahap Penuntutan
 - Terdakwa meninggal dunia sedang secara nyata ada kerugian keuangan negara, Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas perkara kepada jaksa Pengacara negara/instansi yang dirugikan untuk melakukan gugat perdata.

Hal ini dasarnya wewenang JPU untuk menuntut gugur sesuai pasal 77 KUHP.

Terdakwa meninggal pada saat sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup, Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi. Hakim atas tuntutan JPU menerapkan perampasan barang-barang yang telah disita, dan penetapan ini tidak dapat dimohonkan banding.

Ternyata mekanisme asset recovery baik melalui instrumen hukum pidana dengan memasukan pelaku kepenjara (*Follow The Suspect*) jadi sifatnya in personan, maupun instrumen hukum perdata sama sekali tidak membawa hasil yang memuaskan. Kejaksaan agung telah dengan dasar perundang-undangan yang ada, misalnya dari manfaat *Asset Recovery*, ini sehingga telah membentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA) ini akan efektif apabila perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi dilakukan perubahan, masih ada upaya lain yaitu *Non Conviction Based Forfeiture* (NCB)

Upaya Asset Recovery

NCB ini diatur dalam UNCAC tersebut di atas dalam BAB V, UNCAC tersebut telah diratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006, dengan *reservation* pada 66 ayat (2).

Inti dari NCB itu adalah apa yang dikenal dengan istilah *inrem* yaitu suatu yang berpedoman selama ini yang dikenal di Indonesia yaitu inpersonan yaitu penyitaan/ perampasan suatu benda yang dikaitkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Sedang pada NCB maka perampasan suatu benda sebagai apa yang dikenal di sistem Common Law sebagai civil asset, forfeiture/ perampasan perdata.

Tentu hal ini bertentangan dengan asas universal yaitu presumption of innocence, namun ternyata European For The Protection Of Human Rights and Fundamental Freedoms, telah menyatakan perampasan asset NCB tidak bertentangan dengan HAM selama masih dapat

diajukan upaya hukum padahal Art 6 (2) juga mengatur tentang presumption of innocence.

Jelas bahwa perampasan asset dengan konsep NCB ini dalam UNCAC pada waktu UU PTPK No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 (UNCAC) yang baru dibentuk pada tahun 2003 belum ada. Karena sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 2006, maka seharusnya konsep in personan sudah disesuaikan dengan ketentuan (UNCAC) yang konsep inrem NCB dengan cara pembaharuan undang-undang yang sedang berlaku untuk lebih mengefektifkan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini sesuai dengan asas

yang berlaku *pacta sunt servanda* dan asas *free consent*, sebenarnya peradilan tindak

pidana in absentia yang berlaku bagi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sudah sejalan dengan konsep NCB, yang menyimpang dari ketentuan lain.

Asset-asset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh pihak lain, yaitu pihak ketiga yang tidak dijadikan tersangka/terdakwa.

Ditentukan pelaku telah dibebaskan dari dakwaan namun dengan NCB dengan menggunakan standar pembuktian yang lebih mudah dari pada pembuktian kesalahan seseorang yang dikenal dengan dynamic burden of proof.

Kesimpulan

Asset Recovery untuk membasmi korupsi di Indonesia sesuai ketentuan UNCAC, yaitu dengan sistem NCB.

Saran

Karena UNCAC sudah diratifikasi maka undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi segera diperbaharui sesuai dengan ketentuan UNCAC asas *pacta sunt servanda* harus diperlakukan. **KY**

“Asset-asset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dikuasai oleh pihak lain, yaitu pihak ketiga yang tidak dijadikan tersangka/terdakwa”

KY dan Mitra

Tandatangan Komitmen Bersama Wujudkan Peradilan Jujur dan Adil

Sebagai tokoh sentral dunia peradilan, hakim cenderung selalu dituntut untuk membangun kecerdasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Jika kecerdasan itu terbangun dan terpelihara dengan baik, harapannya akan memberikan manfaat kepada diri sendiri, dan juga bagi masyarakat luas.

Komitmen bersama tersebut dilakukan dalam pantau sengketa pemilihan umum (Pemilu) 2019.

“Agar tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terkait penyelesaian sengketa Pemilu 2019, maka KY menggandeng mitra dari kalangan KPU, Bawaslu, perguruan tinggi, NGO dan media massa secara serentak melakukan pemantauan persidangan sehingga terwujudnya peradilan yang bersih dan jujur,” ujar Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Senin (27/8) di Auditorium KY, Jakarta.

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan, Anggota Komisi Pemilihan Umum Pramono



► Pembacaan komitmen bersama antara KY dengan Mitra dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur dan adil.



➤ Foto bersama usai penandatanganan komitmen bersama antara KY dengan Mitra dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur dan adil.

Ubaid, Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Komang Suka Arsana, Deputy Director Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Khoirunnisa Nur Agustyati dan Ketua Forum Jurnalis Komisi Yudisial Joko Susilo.

Sebelum ditandatangani, Jaja terlebih dahulu membacakan komitmen tersebut. Di antaranya, mencegah gangguan terhadap hakim-hakim yang menangani perkara, termasuk perkara Pemilu 2019, baik saat sidang maupun di luar persidangan.

“KY bersama mitra juga berkomitmen untuk mencegah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di dalam persidangan termasuk perkara Pemilu

di tahun 2019, serta mengajak warga negara Indonesia untuk ikut serta memantau persidangan termasuk persidangan Pemilu Tahun 2019,” papar Jaja.

Sebagai sarana publikasi dan sosialisasi, KY di hari yang sama melakukan peluncuran film berjudul Pengabdian, dan buku Bunga Rampai berjudul Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, serta Panduan Pemantauan Persidangan ini sebagai bentuk komunikasi antara KY dengan masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas KY dalam mewujudkan peradilan bersih.

Untuk peluncuran kedua buku ditandai dengan

pembubuhan tanda tangan pada cover buku oleh Wakil Ketua KY Maradaman Harahap dan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto.

“Lewat film dan buku ini, KY mencoba mendekatkan diri dengan publik agar dapat terus membantu mewujudkan peradilan bersih,” ujar Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi.

Lebih lanjut Farid menambahkan, buku Bunga Rampai merupakan perspektif para pakar tentang manajemen kekuasaan kehakiman yang ideal.

“Kehadiran buku diharapkan dapat sebagai referensi dalam

mendorong manajemen kekuasaan kehakiman yang melibatkan banyak unsur dalam masyarakat,” tambah Juru Bicara KY ini.

Sementara buku Panduan Pemantauan Persidangan diharapkan mampu menjadi instrumen diseminasi gagasan-gagasan KY untuk menjaga harkat dan martabat hakim.

Peluncuran film ditandai dengan ditayangkan perdana di hadapan peserta Seminar Eksistensi Jalur Nonkarier (Profesional) dalam Rekrutmen Calon Hakim Agung. Film itu mengisahkan tentang pentingnya aparat penegak hukum untuk memegang teguh kode etik profesi, integritas dan profesional. (Festy/Jaya)

KY

Hakim Agung Jalur Nonkarier Hadir Menjawab Rasa Keadilan Masyarakat



▶ Seminar Eksistensi Jalur Nonkarier (Profesional) dalam Rekrutmen Calon Hakim Agung di Gedung KY, Jakarta

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menimbulkan diskursus terhadap jalur nonkarier dalam seleksi calon hakim agung (CHA). Pasalnya, Mahkamah

Agung (MA) berpendapat ketersediaan hakim agung yang diisi dari jalur nonkarier haruslah berdasarkan kebutuhan di MA.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriadi berpendapat, rekrutmen hakim agung di Indonesia merupakan campuran antara sistem karier dan profesional. Untuk hakim tingkat

pertama dan banding menggunakan sistem karier. Sementara untuk tingkat MA terbuka bagi karier maupun nonkarier.

“KY mengikuti UU, sehingga rekrutmen tetap dibuka untuk jalur hakim agung dari jalur nonkarier maupun karier,” tegas Aidul saat menjadi pembicara dalam seminar Eksistensi Jalur Nonkarier (Profesional) dalam

Rekrutmen Calon Hakim Agung di Gedung KY, Jakarta, Senin (27/8).

Lanjut Aidul, ada prinsip internasional, yakni fair reflection of society di mana proses dan standar seleksi hukum harus menjamin persamaan keadilan dan keberagaman. Rekrutmen hakim agung harus sesuai dengan prinsip itu. Perlu ada komposisi

yang mencerminkan realitas masyarakat yang beragam, termasuk keragaman profesi yang bukan hanya berasal dari hakim agung, melainkan juga dari kalangan profesional lainnya yang dapat diajukan oleh pemerintah atau masyarakat.

Hadir dalam kesempatan itu Hakim Agung Suhadi yang turut menjadi pembicara. Suhadi mengungkapkan jalur nonkarier dibuka karena MA membutuhkan keilmuan khusus. Kehadiran nonkarier ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan memberikan bobot pada setiap putusan MA. Misalnya, hakim agung nonkarier tersebut ahli dalam bidang hukum pidana pencucian uang, hukum perbankan, perpajakan, hukum bisnis, hukum lingkungan, hak asasi manusia, dan sebagainya.

“Jalur non karier dulu dibuka karena MA membutuhkan keahlian atau keilmuan hukum tertentu. Pada kenyataannya, banyak masukan dari hakim di bawah kalau Hakim Agung yang masuk ke MA lewat jalur nonkarier itu ternyata biasa saja keilmuannya. Oleh karena itu KY dan MA perlu duduk

bersama untuk membahas permasalahan hakim jalur nonkarier ini,” beber Suhadi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa MA sependapat atas pertimbangan hukum dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016. Hal itu didasarkan kepada Keputusan Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 bahwa Ketua MA telah memberlakukan sistem kamar pada MA. Penempatan hakim agung dalam sebuah kamar didasarkan pada keahlian mereka.

Dalam kesempatan sama, mantan Ketua MA Bagir Manan berpendapat, hakim agung nonkarier awal mulanya sebagai penyeimbang bagi hakim agung dari jalur karier di MA. Ia menegaskan, sistem rekrutmen hakim agung telah dipilih, meski tidak sempurna.

“Tidak ada sistem yang sempurna. Bila sudah dipilih, maka harus dijalankan. Yang dibutuhkan adalah komitmen antara KY dan MA serta DPR. Hakim agung terpilih haruslah yang terbaik memenuhi kapasitas dan integritas,” pungkas Bagir.

Bagir Manan menganggap polemik hakim agung

lewat jalur karier maupun nonkarier tidak perlu diperdebatkan lagi. Sebab sistem rekrutmen hakim agung tersebut sudah dipilih dan pasti tidak akan ada yang sempurna karena buatan manusia. Namun, agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, maka perlu ada komitmen dari berbagai pihak.

“Soal berapa jumlah persentase hakim karier maupun hakim non karier di MA, biarkan MA dan KY saja yang membahas komitmen tersebut. Yang perlu diingat, KY sebagai perekrut dan DPR sebagai pihak yang memberi persetujuan harus berkomitmen dalam prosesnya agar Hakim Agung yang terpilih merupakan the best of the best,” urai Bagir.

Hal senada disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. Ia menceritakan sedikit pengalamannya saat menjadi Anggota DPR dan melakukan fit and proper test saat proses seleksi hakim agung pertama kali dibuka lewat jalur non karier,. Menurutnya, hakim yang berasal dari jalur karier itu penguasaan teknisnya sangat luar biasa. Namun pemahamannya lurus dan seragam. Sedangkan hakim yang berasal dari jalur nonkarier,

penguasaan dan pemahaman keilmuannya sangat kaya.

“Hakim Agung tidak cukup menguasai teknis yudisial, tapi juga penguasaan keilmuannya dan pengayaan putusannya harus kaya. Kehadiran hakim jalur nonkarier memberi warna bagi putusan hakim yang pemahaman hukumnya sama. Hakim jalur nonkarier sebenarnya hadir untuk menjawab rasa keadilan di masyarakat saat itu,” jelas Hamdan.

Hadir pula akademisi dari Universitas Charles Darwin Australia Danial Kelly. Ia banyak bercerita tentang pelaksanaan rekrutmen hakim di Australia. Hakim diangkat secara sah oleh wakil raja atau ratu Inggris dan diusulkan oleh Menteri Hukum Australia. Hakim di Australia dibagi menjadi tingkat bawah melalui lowongan sebagai hakim.

“Latar belakang hakim tingkat bawah di Australia didominasi mantan pengacara dan di antara mereka pernah menjadi dosen di bidang hukum. Sementara hakim tingkat atas yang diusulkan oleh pemerintah berdasarkan kompetensi dan integritas yang teruji,” pungkas Danial. (Noer/Festy) **KY**

Teknis Yudisial Tidak Akan Dikenakan Sanksi



▶ Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim Sukma Violeta saat menjadi keynote speech dalam acara *Labour Ad Hoc Judges Training* di Jakarta

Hukum perburuhan mempunyai sifat tersendiri yang tidak sepenuhnya disamakan sengketa perdata biasa, maka logis dan adil apabila hukum acara perburuhan dibuat tersendiri. Hukum perburuhan tidak lagi menggunakan hukum acara perdata, kecuali untuk hal-hal tertentu.

“Atas dasar itu menjadi penting sekali agar para hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial

tidak hanya berpedoman pada hukum acara perdata, tetapi mencoba mengembangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan melakukan penemuan hukum di bidang hukum perburuhan,” kata Anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violeta saat memberikan keynote speech dalam acara *Labour Ad Hoc Judges Training* bertema “Penguataan Filsafat Hukum bagi Hakim ad hoc Demi Terwujudnya Pengadilan

Hubungan Industrial yang Berkeadilan”, Kamis (6/9), Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan oleh Trade Union Rights Center (TURC), Pusat Kajian & Advokasi Perburuhan.

Lebih lanjut Sukma menjelaskan, hakim ad hoc PHI juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis ketika memutus perkara. Menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi

terhadap putusan yang akan diambil, apakah tepat hanya harus berdasarkan aturan atau malah harus melakukan penemuan hukum.

“Jika melakukan penemuan hukum, maka besar kemungkinan putusan yang dikeluarkan tidak hanya menyentuh ranah kepastian, tetapi bisa saja juga mendatangkan keadilan, dan kebermanfaatn bagi pekerja/buruh, yang notabene adalah

konstituen dari hakim ad hoc PHI dari kalangan pekerja/buruh atau peserta pelatihan ini,” jelas Sukma.

Sebagai hakim tidak hanya membutuhkan peningkatan pengetahuan atau aspek kognitif saja, tetapi juga mendalami, meningkatkan pengetahuan yang ada hubungannya dengan aspek afektif, serta menegakkannya. Aspek afektif hakim, yaitu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KEPPH merupakan pedoman bagi hakim dalam berperilaku, baik itu dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.

Apabila hakim sudah punya kemampuan kognitif, baik itu hukum acara dan materiil yang bagus, dalam bersidang juga selalu memperhatikan aspek sosilogis terhadap putusan yang akan diambil, serta selalu berpedoman pada KEPPH dalam bertugas, maka bisa dikatakan hakim tersebut merupakan hakim yang diharapkan bisa mewujudkan peradilan bersih, dan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

“KY memastikan upaya-upaya untuk terus melakukan pengawasan hakim, termasuk terhadap hakim ad hoc PHI,

dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” ujar Sukma.

Keesokan harinya (7/9) di acara dan tempat yang sama saat berkesempatan menjadi narasumber, Sukma menjabarkan tentang fungsi pengawasan hakim yang dimiliki oleh KY.

“Bila hakim dipanggil dan diperiksa oleh Komisi Yudisial, dan ternyata kesalahannya merupakan teknis yudisial, tidak akan dikenakan sanksi,” tegas Sukma.

Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), ada 10 prinsip etik yang harus dipatuhi oleh hakim baik di dalam maupun luar persidangan. Selain adanya kewajiban hakim untuk berperilaku adil, jujur, berintegritas tinggi dll, hakim juga

dituntut untuk selalu bersikap profesional.

“Dari lebih dari 1500 laporan yang diterima KY pertahunnya, ada beberapa laporan yang terkait dengan kekeliruan dalam pertimbangan hukum dan putusan. KY tetap merespon laporan tersebut karena merupakan kebutuhan para pencari keadilan. Laporan tersebut kami analisis dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi, serta terhadap hakim terlapor. Proses ini untuk menjamin adanya keseimbangan informasi dari berbagai pihak. Dengan demikian analisa yang kami miliki lengkap. Jika kekeliruan semata-mata dari aspek teknis yudisial, KY tidak memberi sanksi karena kesalahan tersebut diperbaiki melalui upaya hukum banding dan kasasi.

Akan tetapi dari proses ini KY mempunyai gambaran tentang profil kapasitas hakim,” jelas Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi ini.

“Terkait dengan kekeliruan dalam pertimbangan hukum dan putusan, KY memang berhati-hati, karena hal ini dapat mengganggu independensi hakim. Tetapi KY tetap merespon masyarakat yang mengajukan laporan tersebut, sambil menjaga independensi dan marwah hakim,” tambah Sukma.

“Proses ini tidak akan mengganggu kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara. Sebab dari hasil pemeriksaan KY, pada pelapor hanya diberikan petikan putusan, apakah terbukti melanggar kode etik atau tidak,” pungkas Sukma. (Noer/Festy) **KY**



> Foto bersama usai acara Labour Ad Hoc Judges Training bertema “Penguatan Filsafat Hukum bagi Hakim ad hoc Demi Terwujudnya Pengadilan Hubungan Industrial yang Berkeadilan” di Jakarta



dr. Lusiana Johan



KUTI ATAU VERUKA VULGARIS

Mengenal kutil atau veruka vulgaris

Veruka Vulgaris Adalah infeksi HPV pada kulit/epidermis dengan gambaran klinis berupa benjolan/papul, nodul berbentuk kubah sewarna dengan kulit, permukaan kasar dan berbatas tegas, dapat tunggal maupun berkelompok. Penyakit ini sering terjadi pada anak-anak seusia sekolah, tetapi siapapun dapat terinfeksi termasuk orang dewasa baik laki-laki dan perempuan..

Penyebabnya

Infeksi HPV pada epidermis Sub tipe HPV yang telah diketahui menyebabkan veruka vulgaris adalah sub tipe HPV 1, 2, 4, 7, 27, 29, 57 & 63. Virus dapat bertahan pada lingkungan yang lembab (lantai kamar ganti kolam renang, lantai pinggir kolam renang, lantai tempat mandi pancuran

Gejala

Karakteristik dari kutil/veruka vulgaris adalah benjolan dengan permukaan kasar, dan terlihat terutama di daerah tangan, siku, lutut, kaki dan jari-jari. Gambaran Klinis Papul Nodul berbentuk kubah sewarna



dengan kulit dengan permukaan kasar Berbatas tegas Tunggal maupun berkelompok.

Biasanya benjolan sedikit meninggi, tepi keras dan halus pada permukaan tengah. Terdapat gradasi warna lebih terang atau lebih gelap di sekitar kulit. Untuk ukuran, biasanya kutil pada tangan sering terlihat lebih besar, dan seperti bunga kol tipis.

Untuk kutil pada telapak kaki, sering mengeras karena sering tertekan dengan tanah saat kita berjalan sehari-hari.

Veruka mempunyai beberapa bentuk yaitu:

Veruka vulgaris

Kutil ini biasanya terdapat pada anak dan mengenai bagian punggung dari anggota gerak badan, namun dapat pula mengenai mukosa mulut dan hidung. Bentuknya bulat dan berwarna abu-abu, besarnya

seperti biji jagung atau dapat lebih besar lagi dan permukaannya kasar. Variasinya ada yang terdapat pada muka dan kulit kepala, berbentuk penonjolan yang tegak lurus pada permukaan kulit dan permukaannya kasar, disebut sebagai **veruka filiformis**.

Veruka plana juvenilis

Kutil ini biasanya terdapat pada anak dan usia muda, mengenai muka dan leher, punggung tangan dan kaki, pergelangan tangan, dan lutut. Besarnya sebesar kepala jarum pentul atau biji jagung, permukaannya licin dan rata, dan berwarna kecoklatan.

Veruka plantarisplantarwarts

Kutil ini terdapat pada telapak kaki terutama yang mengalami penekanan. Bentuknya seperti cincin yang keras, di bagian tengah agak lunak dan berwarna kekuning-kuningan, permukaannya licin dan terasa nyeri pada waktu berjalan. Selain itu terdapat pula kutil pada alat kelamin yang disebut veruka akuminatum (kondiloma akuminatum).

Diagnosa

Diagnosis terhadap penyakit ini didasarkan pada penampilan klinis penderita. Gambaran klinis ini akan membantu dokter dalam menegakkan diagnosis dan menyingkirkan kemungkinan lainnya. Dalam proses diagnosis, dokter juga akan melakukan pemeriksaan kepada Anda yang meliputi wawancara terarah dan pemeriksaan





kulit. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan dengan mikroskop jika diperlukan.

Penanganan

Kutil perlukah diobati atau dibiarkan saja? Ada pendapat yang menyebutkan bahwa kutil dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan. Jadi, jika tidak menimbulkan gangguan kutil tidak perlu diobati. Tanpa pengobatan, sekitar 3 dari 10 kutil hilang dalam 10 minggu dan kebanyakan kutil hilang dalam 1-2 tahun, tanpa meninggalkan jaringan parut.

Kemungkinan terbesar kutil ini sembuh sendiri terjadi pada anak-anak dan usia muda. Pada orang yang lebih tua, kutil

kadang-kadang dapat menetap sampai beberapa tahun.

Pengobatan yang diberikan dapat menghilangkan kutil lebih cepat. Namun, pengobatan ini membutuhkan waktu dan kadang-kadang dapat menyakitkan. Penyakit ini juga sering kambuh, walaupun sudah diberikan pengobatan yang baik.

Penatalaksanaan bertujuan :

- untuk mengobati ketidaknyamanan pasien baik fisik maupun psikologis dan untuk mencegah penyebaran infeksi.
- menghilangkan lesi pada kulit dengan kerusakan seminimal mungkin pada kulit sehat.

Indikasi :

terdapat gejala pada kutil berupa nyeri , berdarah ,

gatal atau rasa terbakar , lesi yang mengganggu secara kosmetik maupun fungsi , lesi banyak atau besar , pasien ingin mencegah penularan kepada dirinya sendiri atau orang lain, keadaan pasien immunosupresif, pasien diabetes, kutil pada anus dan genital, dan terdapat perubahan warna atau penampakan pada kutil.

Jika anda menginginkan menghilangkan kutil segera, ada beberapa pilihan pengobatan yang dapat diberikan:

1. Terapi yang umum dilakukan adalah pemberian keratolitik.

Keratolitik ini pilihan utama. Contoh keratolitik adalah Asam Salisilat dengan konsentrasi 10, 20 dan 40% tergantung lokasi dan ukuran lesi. Cara penggunaannya setelah dioleskan, tutup area kutil dengan plester . Dioleskan setiap sebelum



Kutil perlukah diobati atau dibiarkan saja? Ada pendapat yang menyebutkan bahwa kutil dapat sembuh sendiri tanpa pengobatan. Jadi, jika tidak menimbulkan gangguan kutil tidak perlu diobati.



Salah satu penelitian menemukan bahwa menutup kutil dengan tape adhesif kuat dapat menghilangkan kutil dalam waktu 1 atau 2 bulan. Namun studi lain tidak membuahkan hasil yang sama baiknya

tidur. Asam salisilat ini terdapat dalam bentuk lotion dan plester khusus yang mengandung asam salisilat.

Biasanya bahan ini digunakan setiap hari selama 3 bulan. Setiap beberapa hari lapisan mati yang terdapat di permukaan atas kutil harus dibersihkan/ digosok. Lebih baik jika kutil dibasahi terlebih dahulu dengan air selama 5-10 menit sebelum diberikan asam salisilat. Jangan memberikan bahan ini pada wajah karena dapat mengiritasi kulit. Pengobatan dengan asam salisilat ini dapat menghilangkan kutil dalam waktu 3 bulan.

2. Dibekukan (cryotherapy)

Selain kutil di area genital (penis atau vagina), kebanyakan kutil yang tidak berada di area tersebut dapat dihilangkan dengan

cryotherapy. Penelitian merekomendasikan cryotherapy sebagai cara menghilangkan kutil yang cukup efektif, terutama untuk kutil di area tangan dan kaki.

Selama prosedur berlangsung, dokter akan memotong kutil Anda dengan pisau yang kecil dan tajam. Kemudian, mereka akan mengaplikasikan zat beku dengan lidi kapas atau disemprotkan. Nitrogen cair biasa digunakan sebagai zat beku tersebut.

Cryotherapy dilakukan dengan pemberian bius lokal untuk mencegah terjadinya rasa nyeri selama prosedurnya.

Nitrogen cair ini sangat dingin dan efek pembekuan serta perlunakan yang ditimbulkan dapat menghancurkan jaringan kutil. Untuk menghilangkan kutil secara total memerlukan

pengobatan yang berulang-ulang, dapat sampai 4 kali.

Kemungkinan hilangnya kutil melalui cara ini hampir sama dengan pengobatan menggunakan asam salisilat, namun cenderung lebih cepat. Pengobatan dengan cara ini dapat menimbulkan rasa nyeri. Kadang-kadang timbul lesi lepuh kecil

yang berlangsung satu hari atau lebih pada kulit yang berdekatan setelah pengobatan.

Penggunaan **krioterapi** (Terapi beku) dengan cairan nitrogen sering digunakan terutama di luar negeri.

3. Bedah.

Penyakit biasanya tidak diterapi dengan pembedahan karena kutil dapat timbul kembali. Biasanya cara ini dilakukan jika penderita mempunyai beberapa kutil dan ukurannya besar. Pembedahan yang dilakukan dapat menggunakan elektrokauter, laser, maupun kuret.

Terapi di Indonesia sendiri yang sering adalah



pembedahan dengan eksisi dan menggunakan elektrokauter.

4. Tape

Salah satu penelitian menemukan bahwa menutup kutil dengan tape adhesif kuat dapat menghilangkan kutil dalam waktu 1 atau 2 bulan. Namun studi lain tidak membuahkan hasil yang sama baiknya. Jadi, bukti hasil dari pengobatan dengan cara ini masih bervariasi. Metode pengobatan lain, dapat digunakan agen topical, injeksi intralesi, dan laser

Apakah kutil menular?

Virus yang menyebabkan penyakit ini sangat menular. Virus ini ditransmisikan secara langsung ke orang lain melalui kontak kulit. Selain itu, dapat pula ditularkan secara tidak langsung, terutama melalui permukaan lantai yang keras, seperti pada kamar mandi dan kolam renang.

Telapak kaki yang mempunyai kutil melepaskan virus yang infeksius ke permukaan lantai. Kulit yang basah dan lebih sensitif menjadi lebih mudah terinfeksi. Anak yang memiliki kutil



Tindak pencegahan dari penyakit veruka vulgaris dapat dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan masing-masing individu agar tidak mudah tertular. Tak hanya itu, Anda dianjurkan pula untuk menghindari kontak langsung dengan penderita guna mencegah terjadinya penyakit ini

tetap dapat berenang seperti biasa, namun mereka harus memakai kaos kaki (verruca sock) atau menutupi kutil mereka dengan plester tahan air untuk mencegah penularan virus.

Virus juga dapat disebarkan dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lain. Sebagai contohnya, kutil dapat menyebar di sekitar kuku, bibir dan kulit sekitarnya jika Anda menggigit kutil yang terdapat pada jari atau dekat kuku atau mengisap jari yang terdapat kutil.

Tidak semua orang rentan terhadap virus ini. Pada saat anak-anak menggunakan kamar mandi bersama dimana human papilloma virus ini bersarang, sebagian dari mereka akan mendapatkan penyakit ini, dimana sebagian lagi

tidak. Alasan terdapat perbedaan pada hal ini belum diketahui.

Pencegahan

Tindak pencegahan dari penyakit veruka vulgaris dapat dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan masing-masing individu agar tidak mudah tertular. Tak hanya itu, Anda dianjurkan pula untuk menghindari kontak langsung dengan penderita guna mencegah terjadinya penyakit ini.

Untuk mencegah tumbuhnya kutil pada tubuh, lakukan tip berikut:

1. Mandi Bersih

Sangat dianjurkan untuk mandi dua kali dalam sehari dengan air bersih dan jangan mandi di sembarang tempat seperti WC Umum atau sungai.

2. Hindari berganti baju dengan orang lain

Hindari memakai baju yang habis dipakai orang lain. Baju bekas dipakai tersebut dapat menjadi sumber penularan virus HPV.

3. Hindari seks bebas

Virus HPV penularannya melalui hubungan seks. Oleh karena itu, hindari seks bebas. Lakukan hanya dengan pasangan yang sah.

4. Lakukan imunisasi HPV

Imunisasi itu dapat mencegah penularan virus HPV. Khususnya bagi wanita, imunisasi ini dapat pula mencegah kemungkinan terjadinya kanker leher rahim yang banyak menyerang wanita saat ini. (berbagai sumber)

Perpisahan

Eva Dewi

*Kata sederhana yang ternyata
tak mudah aku hadapi.*



Perpisahan pertamaku terjadi ketika aku putus dengan pacar yang telah 4 tahun aku gandeng kemana-mana. Perpisahan itu terasa berat bukan karena status pacar yang hilang, namun terasa sangat berat karena akupun kehilangan sahabat baik yang selama ini mendengarkan keluh-kesahku. Perpisahannku berakhir dalam sepi. Sendiri berteman satu boks tisu.

Perpisahan keduaku terjadi saat ayahku menghembuskan nafas terakhirnya. Dia sosok spesial di hati yang membentuk karakter keras kepalaku. Jauh sebelum meninggal, ia berpesan agar tidak mengadakan tahlilan atau acara pengajian. Ia pun berpesan agar aku cukup mendoakannya, tak perlu menengok jasadnya di kuburan. Perpisahan ini pun dalam hening yang pilu. Aku tak menangis. Air mataku tertahan. Seakan ada bendungan dadakan yang tiba-tiba berdiri dalam pelupuk mata. Hingga 1 bulan kemudian, bendungan itu roboh. Akupun menangis seminggu penuh. Perpisahan ketigaku dengan nenekku. Simbah Putri yang cerewet tiada tandingannya. Perpisahan dengannya diiringi sanak saudara yang mengantar hingga makam. Ramai, banyak yang mengantar.

Setiap malam seminggu setelahnya meninggal, rumah selalu penuh orang yang melayat. Yang ikut pengajian pun tak kalah banyak. Simbah yang terkenal cerewet ini rupanya menyisakan kenangan manis di hati saudara, tetangga, dan temannya yang tak lagi muda. Simbah terkenal ringan menolong.

Perpisahan, bagiku menjadi sesuatu yang berjarak. Karenanya kita tak lagi akrab. Karenanya tak lagi berjumpa, meski tetap rindu.

Beberapa hari yang lalu seorang tetangga yang diberi gelar Ustad di kampungku meninggal. Umurnya belum terlalu tua, 42 tahun. Ustad yang terbilang masih muda itu disolatkan oleh ratusan. Yang melayat tak henti datang. Ia diantarkan ketempat istirahatnya yang terakhir oleh banyak orang. Ia diingat, didoakan oleh banyak orang.

Perpisahan baru

Perpisahan dengan rasa berbeda baru aku rasakan. Perpisahan dengan rekan sekantor. Perpisahan ini dinamai pensiun. Salah seorang rekan kerja, panggil saja dia Emak, akhir bulan ini masuk masa pensiun. Lalu suasana kantor tiba-tiba sibuk dalam alam whatsapp. Sibuk merancang acara perpisahan buat Emak. Grup wa

dadakan ini setiap hari riuh degan berbagai ide. Mulai dari tanggal pelaksanaan, konsep acara, sampai bingkisan kenang-kenangan tanda cinta untuk Emak. Semua dana pribadi. Tak ada sokongan kantor. Ini khusus acara fans Emak.

Hari H datang. Sampai kantor, kulihat beragam masakan sudah berjejer rapi di meja. Nasi Kuning, Mie Goreng, ayam goreng, jengkol balado, ikan bumbu kuning, tahu bakso, tahu bacem, orek tempe, sambal goreng ati, es campur, puding, dan beragam buah-buahan.

Siang menjelang, Emak yang diungsikan dipanggil dengan sebuah skenario dimarahi atasan. Kami, hampir 50 orang lebih bersiap menyambut. Lampu dimatikan, pintu ditutup.

“Kejutan...” sorak semua yang menunggu.

Mata sayu Emak mulai berkaca-kaca. Mataku juga. Aku terharu. Senang rasanya melihat Emak mendapat perhatian sebanyak itu. Saat atasanku mulai berbicara, mengucapkan maksud acara, ucapan terimakasih dan bla..bla... aku yang mendengar tak henti meneteskan air mata haru. Tak hanya aku, kulirik rekan di samping kiri-kananku pun mengusap air

mata yang diam-diam keluar. Aku bahagia.

Dalam obrolan kecil saat menyantap makanan, barulah aku tahu beberapa orang ikut berpartisipasi dalam acara ini karena selain Emak terkenal karena masakannya yang pedas (ups SUPER PEDASSSS), tapi juga suka berbagi dan perhatian pada rekan kerja yang lain.

Awalnya kukira Emak hanya suka berbagi dengan rekan se-Bironya saja. Eh ternyata... Hatinya lebih luas dari itu. Rekan kerja, OB, security, cleaning service, semua akan ditawari makan. Sepertinya ia berpikir yang penting kebagian meski sedikit. Inspiratif. Perlu dicoba.

Acara berakhir. Emak lambat laun bercerita bagaimana ia cemas takut diomeli atasan. Selama ia bekerja, atasannya tak pernah menegur jika ia pergi menjelang jam makan siang. Dengan mata sembab iapun mengucapkan banyak terimakasih atas kejutannya. Lagi, aku terharu.

Bulan belum berakhir. Emak akan definitip awal bulan nanti. Namun di mataku tergambar samar-samar khayalan jika Emak sudah tidak berkantor lagi. Saat khayalan itu datang, mata ini berair. Aku sedih. Perpisahan belum

terjadi, namun bayangannya sudah membawa sepi.

Perpisahanku.

Bagaimana dengan ku? Bagaimana aku meninggal nanti? Akankah aku diantarkan orang banyak saat menuju peristirahatan terakhirku? Berapa banyak orang yang menyolatiiku? Melayat jenazahku? Berapa banyak orang yang mendoakanku?

Tunggu... Sebelum berpisah dengan dunia, bagaimana aku berpisah dengan rekan kerjaku? Bagaimana aku menyambut masa pensiunku? Akankah aku diingat? Akankah aku dilepas penuh cinta seperti Emak?

Tapi... Apa yang telah kuperbuat hingga aku pentas mendapat perlakuan manis itu? Kebaikan apa yang telah aku lakukan pada temanku? Budi baik apa yang kuberikan pada rekan kerjaku, tetanggaku, saudaraku?

Dalam sukacita yang penuh haru ini aku diingatkan juga diberi contekan.

Berbuat baik.

Berbagi kebaikan.

Berbagi rejeki.

Dengan pamrih agar kelak saat perpisahanku tiba banyak doa mengantarku. Amin... 



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Prof. Dr. Abdul Fitriadi
Azhari, S.H., M. Hum.
Ketua Komisi Yudisial



Sukma Violetta,
S.H., LL.M.
Wakil Ketua Komisi Yudisial



Drs. H. Maradaman Harahap,
S.H., M.H.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



Dr. Jaja Ahmad Jayus,
S.H., M.Hum.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim
dan Investigasi



Dr. Sumartoyo, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Sumber Daya
Manusia, Advokasi, Hukum,
Penelitian dan Pengembangan



Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim



Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga dan Layanan Informasi
merangkap Juru Bicara

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung
 - Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :


- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
- Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
- Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH

Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman



TELAH TERBIT

Download:
<http://bit.ly/BungaRampaiKY2018>

<http://jurnal.komisiyudisial.go.id>



"IN CAUSA POSITUM"

**KONSTITUSIONALITAS MATERIELE WEDERRECHTELIJK
DALAM KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-UU/2008
Abo Ahsan, Fakultas Hukum Universitas Tineumalaga, Jakarta

**INFRA PETITA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG MENEROBOS KETENTUAN PIDANAAN MINIMUM**
Kajian Putusan Nomor 2309/K/PID.BUN/2010
Anwar & Surodin
Fakultas Hukum Universitas Khazanah, Bekasi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Elak, Batak

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM ILLEGAL FISHING DI INDONESIA**
Kajian Putusan Nomor 01/PUU-SU/PRU/2015/PT/AMB
Dianmahda Darmawan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta

KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN PIDANA ANAK
Kajian Putusan Nomor 01/PUU-SU/MAK/2015/PT/800
Hadi Supriatna, Fakultas Hukum Universitas Pundarik, Bandung

**PEMBEBANAN TANGGUNG JAWAB PERDATA
KEPADA KEPALA DAERAH AKIBAT WANPRESTASI OLEH KEPALA DINAS**
Kajian Putusan Nomor 13/PUU-SU/2014/PT/THG
Bardilak & Suro Sumarno
Fakultas Hukum Universitas Peninging, Tanggung Selatan
Bagian Hukum Pemerintahan Kota Tanggung Selatan, Tanggung Selatan

**INTERPRETASI "KURANG LENGKAP" BERKAS PENYELIDIKAN
DALAM PERKARA DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT**
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-UK/2015
Hwan Christanta, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VI/2010 TENTANG ANAK DI LUAR KAWIN**
Kajian Putusan Nomor 320/K/AS/2014
Nurbadi, Mahkamah Syariah Sabang, Sabang